



RENSTRA

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2025-2029



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

**#Bangga
#Pahlawan
#Bangsa**

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/E3C824B7B1>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dapat disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat selama 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Renstra ini merupakan bentuk konkret dari komitmen Badan Kepegawaian Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029. Renstra ini diarahkan untuk menjawab tantangan strategis dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan strategi ini memerlukan sinergi dan kolaborasi lintas perangkat daerah serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, besar harapan kami agar dokumen ini dapat menjadi pijakan bersama dalam menciptakan birokrasi yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab dinamika kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga upaya kita senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Bandung, 25 Oktober 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. H. DEDI SUPANDI., S.STP., M.Si.
Pembina Utama Madya



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

E3C824B7B1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT	8
2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	8
2.1.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)	19
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	31
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	51
2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	52
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	55
2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	55
2.2.2 Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	70
2.2.3 Isu Kesenjangan Gender	72
2.2.4 Data Statistik Sektoral	72
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	75
3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	75
3.1.1 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	75



E3C824B7B1

3.2	Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	87
3.3	Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	89
3.4	Arah Kebijakan Pengarustamaan Gender	93
3.5	<i>Cascading</i> Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	94
3.6	Manajemen Risiko	119
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN	121
4.1	Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan	121
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian	126
4.3	Program Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
4.4	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah	157
4.5	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	158
BAB V	PENUTUP	167



E3C824B7B1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Agustus 2025	23
Tabel 2.2	Daftar Aset yang Dikelola BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	30
Tabel 2.3	Unit Usaha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	31
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU Eselon II)	32
Tabel 2.5	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	33
Tabel 2.6	Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024	35
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024	42
Tabel 2.8	Analisis SWOT	53
Tabel 2.9	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	56
Tabel 2.10	Misi, Tujuan, dan Sasaran RENSTRA BKN 2025-2029	62
Tabel 2.11	Sandingan Tujuan dan Sasaran RENSTRA BKN RI dengan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	65
Tabel 2.12	Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	71
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah BKD Provinsi Jawa Barat 2025-2029	80
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan	89
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	91
Tabel 3.4	Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	92
Tabel 3.5	<i>Cascading</i> Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	95
Tabel 3.6	Identifikasi Indikasi Risiko	119
Tabel 4.1	Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	131
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	142



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Tabel 4.3	Uraian Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	156
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	157
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci	158



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Jadwal Penyusunan Renstra BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Barat	9
Gambar 2.2	Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat	19
Gambar 2.3	Kondisi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat	20
Gambar 2.4	Kondisi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat	21
Gambar 2.5	Kondisi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat	21
Gambar 2.6	Kondisi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat	22
Gambar 2.7	Provil ASN BKD Provinsi Jawa Barat	27
Gambar 2.8	Jumlah Pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Golongan	28
Gambar 2.9	Jumlah Pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Pendidikan	28
Gambar 2.10	Jumlah Pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jabatan	29
Gambar 2.11	Jumlah Pegawai di lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Gambar 2.12	Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat	31
Gambar 2.13	Fokus Kerja Presiden dan Wakil Presiden	57
Gambar 2.14	Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden	58
Gambar 2.15	Kerangka Logis Rencana Strategis BKN 2025-2029	63
Gambar 2.16	Visi, Misi, dan 9 Langkah Ngawangun Jawa Barat	68
Gambar 2.17	Keterkaitan Substansi RPJMD, KLHS dan RENSTRA BKD	70
Gambar 2.18	Standar Data Statistik Nasional	74
Gambar 3.1	Tema dan Tahapan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2040	77
Gambar 3.2	Tata Cara Evaluasi dan Penilaian Sistem Merit	85
Gambar 3.3	Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan	88
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat	123



E3C824B7B1

Gambar 4.2	Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan RENSTRA BKD Jabar Tahun 2025-2029	125
Gambar 4.3	Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Target Pembangunan RPJMD 2025-2029	126
Gambar 4.4	Bobot Penilaian Aspek Indeks Sistem Merit	128
Gambar 4.5	Rumus Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN	129
Gambar 4.6	Kategori Penilaian Indeks Profesionalitas ASN	129
Gambar 4.7	Bobot Penilaian Aspek Indeks Profesionalitas ASN	130



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dilatar belakangi oleh dinamika lingkungan strategis yang menuntut reformasi birokrasi secara berkelanjutan, khususnya dalam aspek pengelolaan sumber daya aparatur. Perubahan global, nasional, dan regional menimbulkan tantangan baru dalam mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berintegritas. Isu-isu seperti digitalisasi pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, transformasi kelembagaan, serta penguatan kompetensi ASN menjadi titik tekan yang mendesak untuk dijawab melalui perencanaan yang terarah dan responsif.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana undang-undang tersebut menjamin efektifitas, efisiensi dan tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan yang sistematis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dokumen Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih untuk Periode 5 (lima) Tahun yang diturunkan kedalam Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selaras dengan dokumen RPJMD dan RKPD selama tahun 2025-2029.

Dalam konteks pembangunan Provinsi Jawa Barat, arah kebijakan pembangunan tahun 2025–2029 yang dituangkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yang berpedoman pada visi “**Jawa Barat Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata**” Visi tersebut dijabarkan ke dalam delapan agenda pembangunan yang dikenal dengan Asta Cita, serta Visi dan Misi JABAR Istimewa, di antaranya :

- **Asta Cita 7:** Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- **Misi ke-4 Jabar Istimewa:** Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good dan Clean Governance*.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Kedua agenda tersebut memberikan landasan yang kuat bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk memposisikan diri sebagai garda terdepan dalam mewujudkan ASN yang berkinerja tinggi, berdaya saing, serta mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah.



Sumber: BKD Jabar, 2025

Gambar 1.1

Jadwal Penyusunan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Secara konseptual, Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat (RENSTRA BKD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang berfungsi sebagai panduan arah, kebijakan, serta prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun mendatang. RENSTRA disusun berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi dan Reviu Dokumen Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Nilai strategis RENSTRA BKD terletak pada perannya sebagai instrumen pengarah dalam mengintegrasikan kebijakan kepegawaian dengan kebutuhan pembangunan daerah. RENSTRA ini



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

menjadi jembatan antara kebijakan nasional (seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit) dengan kebijakan daerah, sekaligus sebagai media untuk mengarusutamakan nilai-nilai pelayanan publik, integritas, dan akuntabilitas dalam seluruh aspek manajemen kepegawaian.

Dengan demikian, penyusunan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif, melainkan merupakan komitmen institusional untuk membangun birokrasi Provinsi Jawa Barat yang unggul dan berdaya saing tinggi, melalui pengelolaan ASN yang lebih strategis, profesional, dan berbasis kinerja.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN;
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;



- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- n. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- o. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara Tahun 2025-2029;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- q. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 No 13);
- r. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Barat;
- s. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat No. 873/PR.03/Sekre/2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Badan Kepegawaian Daerah di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi manajemen kepegawaian daerah secara sistematis, terukur, dan terintegrasi. RENSTRA ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat berjalan secara selaras dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional (Asta Cita) dan kebijakan pembangunan daerah



(Jabar Istimewa), serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik.

Tujuan dari Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi pembangunan nasional dan daerah ke dalam arah kebijakan pengelolaan kepegawaian di daerah, khususnya dalam mendukung Asta Cita ke-7 (reformasi birokrasi) serta Misi ke-4 Jabar Istimewa (Mewujudkan Masyarakat Dan Birokrasi Yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan Sesuai Dengan Prinsip *Good dan Clean Governance*).
2. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan indikator kinerja BKD Provinsi Jawa Barat secara terukur dalam rangka pengembangan Aparatur Sipil Negara yang profesional, akuntabel, netral, berintegritas, dan berorientasi pelayanan.
3. Mendorong pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit, digitalisasi layanan kepegawaian, dan manajemen talenta, guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.
4. Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang kepegawaian daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian program dan kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat, serta sebagai instrumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5. Memastikan keterpaduan antara perencanaan kepegawaian daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029, Rencana Induk Pengembangan SDM ASN, serta kebijakan nasional dari Kementerian PANRB dan BKN.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 disusun melalui sistematika yang terdiri dari 5 (lima) BAB, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Menguraikan hal-hal yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi Dasar hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.



E3C824B7B1

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan tentang hal-hal yang hendak di capai dalam Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menginformasikan kerangka terstruktur yang mengatur susunan dan urutan bagian-bagian di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Menggambarkan struktur organisasi BKD Provinsi Jawa Barat dengan uraian Tugas Pokok dan Fungsi dari setiap unit kerja.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Menjelaskan kualifikasi dan kompetensi serta aset pendukung kinerja di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Memuat Analisa terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 serta tujuan dan sasaran jangka menengah BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Memuat rangkaian konsep dalam mencapai tujuan dan sasaran RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029.

3.3 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Memuat arah kebijakan BKD selama masa periode RENSTRA 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Pengarustamaan Gender

Memuat kebijakan pelaksanaan pengarustamaan gender di BKD Provinsi Jawa Barat

3.5 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Memuat cascading kinerja BKD Provinsi Jawa Barat mulai dari tujuan, sasaran, *outcome* dan *output* serta indikatornya masing - masing.

3.6 Manajemen Risiko

Memuat identifikasi resiko di BKD Provinsi Jawa Barat dalam memberikan layanannya



BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian

4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan yang nomenklaturnya mengacu pada keputusan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program/ kegiatan/ sub kegiatan dan pemutakhirannya beserta kinerja, indikator, target dan pagunya yang direncanakan untuk 5 (lima) tahun mendatang.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian

Memuat target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat.

4.3 Program Prioritas yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat program, kegiatan, sub kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian program prioritas pembangunan.

4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah

Memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan BKD dalam mencapai tujuan dan sasarannya selama periode 2025–2029, yang dituangkan dalam bentuk indikator yang jelas, terukur, dan berbasis hasil (*outcome*).

4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Memuat indikator yang menjelaskan ukuran keberhasilan BKD Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan urusan kepegawaian

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan mengenai penyusunan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 - 2029.



E3C824B7B1

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

2.1 Gambaran Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Sesuai Peraturan Gubernur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024, Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dimana Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai wakil Pemerintahan Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:

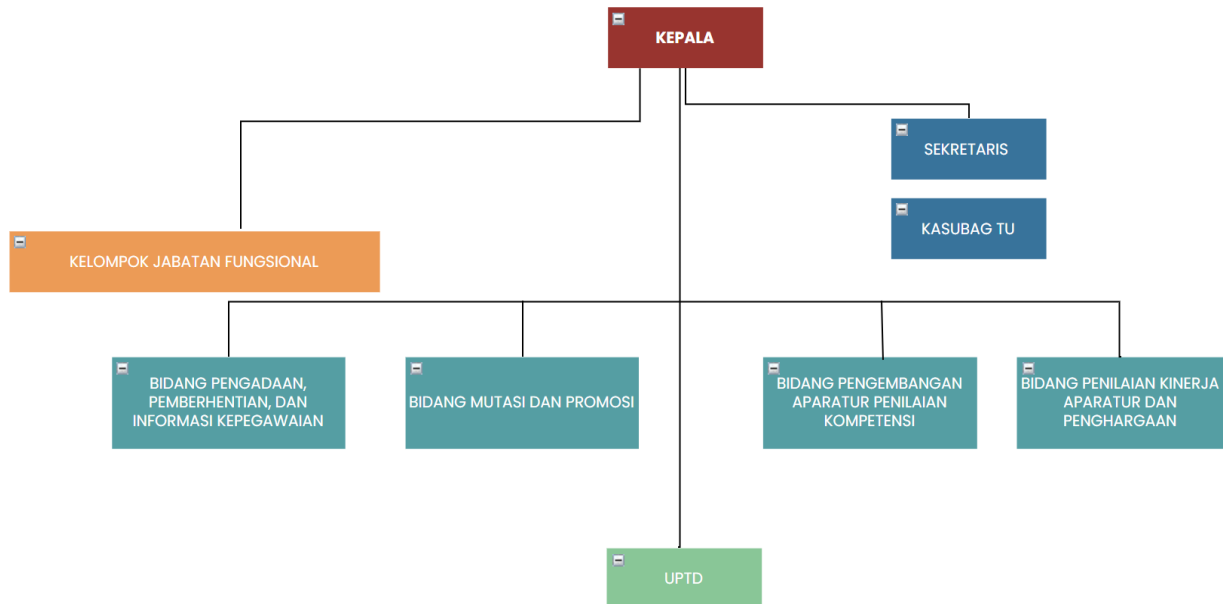
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. Penyelenggaraan perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Badan;
- d. Penyelenggaraan administrasi Badan;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- f. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian;
- d. Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional



Berikut Gambar Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat:



Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024

Gambar 2.1
Struktur Organisasi BKD Provinsi Jawa Barat

Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, memfasilitasi dan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- Penyelenggaraan analisa data dan informasi untuk kepegawaian Daerah Provinsi;



- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Dengan rincian tugas Kepala Badan;
 - a. Menyenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
 - b. Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
 - c. Menyenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; mutasi dan promosi; pengembangan aparatur; dan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
 - d. Menyenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis bidang kepegawaian;
 - e. Menyenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas teknis, evaluasi, dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, pengembangan karir;
 - f. Menyenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi bidang kepegawaian;
 - g. Menyenggarakan koordinasi penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
 - h. Menyenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga terkait lainnya dalam dan luar negeri bidang kepegawaian;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
 - j. Menyenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, IKU, DPA, PK, LKIP, LKPI, LPPD lingkup Badan;
 - k. Menyenggarakan perumusan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
 - l. Menyenggarakan Pelayanan Informasi Publik;
 - m. Menyenggarakan koordinasi dan fasilitasi tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - n. Menyenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; Menyenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - o. Menyenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - p. Menyenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
 - q. Menyenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi Perencanaan dan Pelaporan, Keuangan dan Aset, Kepegawaian, Umum dan Kehumasan serta membantu Kepala Badan mengkoordinasikan Bidang-Bidang Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi, penghimpunan dan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- b. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaporan, pengadministrasian keuangan dan aset serta kepegawaian, umum dan kehumasan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat mempunyai Rincian Tugas;

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- b. Menyelenggarakan koordinasi, pengkajian dan penghimpunan bahan kebijakan teknis bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bidang-bidang;
- c. Menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan serta pelaporan pengelolaan aset lingkup Badan;
- e. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan lingkup Badan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai lingkup Badan;
- g. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan dan UPTD;
- h. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Badan;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan RENSTRA, Renja, RKT, RKA, IKU, DPA, PK, LKIP, LKPJ, LPPD, manajemen resiko, penilaian reformasi birokrasi, zona integritas dan LHKASN lingkup Badan;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi Pelayanan Informasi Publik;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Pemerintahan;

- l. Menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- n. Menyelenggarakan perumusan dan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- o. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat;
- p. Menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kesekretariatan UPTD;
- q. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan; dan
- r. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Tata Usaha.

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi ketatausahaan, meliputi keuangan dan aset, kerumahtanggaan dan umum, serta mengkoordinasikan Bidang di lingkup Badan Kepegawaian Daerah. Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengendalian serta penyusunan bahan kebijakan umum tata usaha Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Pelaksanaan pengelolaan tata usaha;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Subbagian Tata Usaha:

- a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
- b. Melaksanakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan umum dalam bidang Tata Usaha lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah;
- d. Melaksanakan pelayanan administrasi kerumahtanggaan dan umum, meliputi ketatausahaan, pengelolaan barang/aset, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan Kepegawaian Daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan



- perundang-undangan lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
- f. Melaksanakan inventarisasi, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan, serta pendayagunaan barang daerah lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
 - g. Melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pelaporan anggaran Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
 - h. Melaksanakan pengelolaan sistem akuntansi;
 - i. Melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - j. Melaksanakan pelayanan perbendaharaan serta penyusunan neraca aset;
 - k. Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - l. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan administrasi keuangan dan neraca aset serta pengelolaan barang daerah Badan dan UPTD;
 - m. Melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. Melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Subbagian Tata Usaha;
 - o. Melaksanakan penyusunan bahan saran, pertimbangan mengenai bidang tata usaha sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - p. Melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbagian Tata Usaha;
 - q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbagian Tata Usaha; dan
 - r. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengadaan pegawai, pemberhentian, perlindungan dan pelayanan, dan sistem informasi. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Rincian tugas Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian; menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan pegawai meliputi PNS dan PPPK, berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- e. Menyelenggarakan penyusunan data kepegawaian berbasis teknologi yang diperbarui secara berkala serta terintegrasi dengan data kepegawaian lainnya dalam sistem informasi kepegawaian;
- f. Menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian pegawai;
- h. Menyelenggarakan penyusunan kebijakan perlindungan hukum dan program persiapan pensiun;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kepegawaian berbasis *online* dan terintegrasi;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi pembuatan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, dan taspen;
- k. Menyelenggarakan fasilitasi lembaga profesi ASN;
- l. Mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- m. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah daerah provinsi;
- n. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;
- o. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian;



- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian mengenai pengembangan aparatur, meliputi pendidikan pelatihan dan sertifikasi jabatan serta pengembangan jabatan fungsional serta pengkoordinasian sistem merit, Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- b. Penyelenggaraan pengembangan aparatur;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi :

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi ASN;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi penyusunan kebutuhan pengembangan aparatur dan penilaian kompetensi;
- e. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan pendidikan lanjutan;
- f. Menyelenggarakan pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjutan;
- g. Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi untuk kelompok rencana suksesi;
- h. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional bidang kepegawaian;
- i. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengembangan aparatur;
- j. Menyelenggarakan pembinaan jabatan fungsional bidang kepegawaian;
- k. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- l. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

- m. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- n. Menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Pengembangan Aparatur dan Penilaian Kompetensi;
- o. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan;
- p. Menyelenggarakan pengkoordinasian sistem merit; dan
- q. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur, penghargaan dan disiplin ASN, Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai fungsi:

Penyelenggaraan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;

- a. Penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;
- b. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang penilaian kinerja aparatur dan penghargaan; dan
- c. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- d. Melaksanakan penilaian kinerja secara berkala;
- e. Melaksanakan analisis dan evaluasi hasil penilaian kinerja;
- f. Menyelenggarakan koordinasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Indikator Kinerja Individu;
- h. Menyelenggarakan monitoring penilaian kinerja aparatur dan penghargaan;



- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan pengkajian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Menyelenggarakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;
- m. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan;
- n. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, aspek bidang Mutasi dan Promosi meliputi penyelenggaraan proses mutasi, promosi dan kepangkatan, Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan; dan
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rincian tugas Bidang Mutasi dan Promosi:

- a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bidang Mutasi dan Promosi;
- b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- c. Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- d. Menyelenggarakan fasilitasi Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- e. Menyelenggarakan proses Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- f. Melaksanakan evaluasi Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;
- g. Membuat kajian kebijakan Mutasi, Promosi dan Kepangkatan pegawai;
- h. Menyelenggarakan monitoring bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan;



- i. Menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Bidang Mutasi dan Promosi;
- j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Menyelenggarakan penyampaian bahan saran pertimbangan mengenai bidang Mutasi, Promosi dan Kepangkatan sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi;
- l. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Mutasi dan Promosi;
- m. Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang Mutasi dan Promosi;
- n. Menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

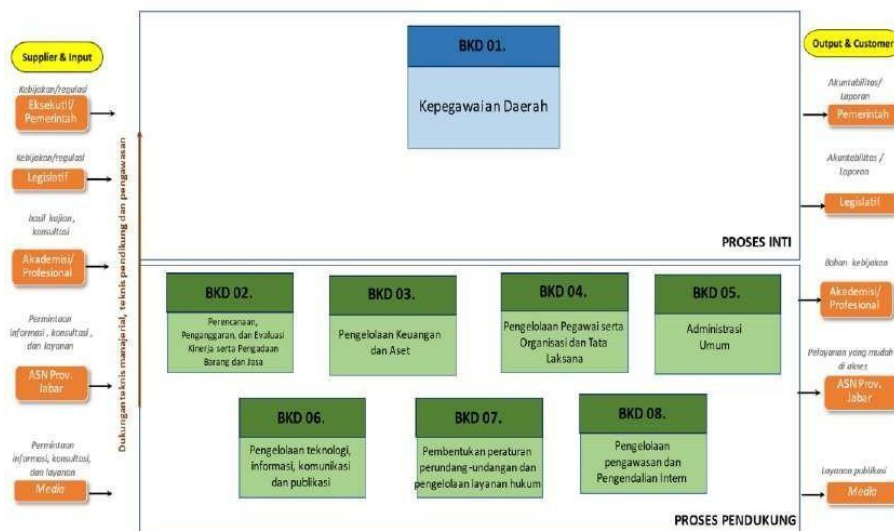
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional yang ditunjuk;

- a. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan beban kerja;
- c. Rincian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pembinaan administratif Kelompok Jabatan Fungsional, diselenggarakan oleh Sekretaris Badan meliputi penilaian dan penetapan angka kredit, usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, serta pendidikan dan pelatihan;
- e. Hasil pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan, Kepala Bidang melalui Sekretaris Badan.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan dalam kepegawaian hingga nantinya menghasilkan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian. Peran tersebut akan terasa apabila terciptanya hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi. Hubungan tersebut tergambarkan dalam peta proses bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana berikut :



PETA PROSES UTAMA BKD PROVINSI JAWA BARAT



Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 420/OT.01/Sekre/2021

Gambar 2.2

Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2.1.2 Sumber Daya Aparatur Sipil Negara (ASN)

2.1.2.1 Sumber Daya ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan serta dapat melayani masyarakat Jawa Barat. Jumlah ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 31 Oktober 2025 sebanyak 51.952 orang terdiri dari PNS 26.060 orang, PPPK 25.160 orang, dan CPNS 732 orang. Berdasarkan jumlah tersebut berikut uraian kondisi yang lebih rinci mengenai ASN di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kondisi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat per 31 Oktober 2025 adalah sebanyak 51.952. Jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, kondisi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa ASN perempuan lebih banyak dibandingkan ASN laki-laki. Pada Mei 2025 ini, ASN perempuan mencapai 26.558 orang (51,12%) sedangkan ASN laki-laki 25.394 orang (48,88%).

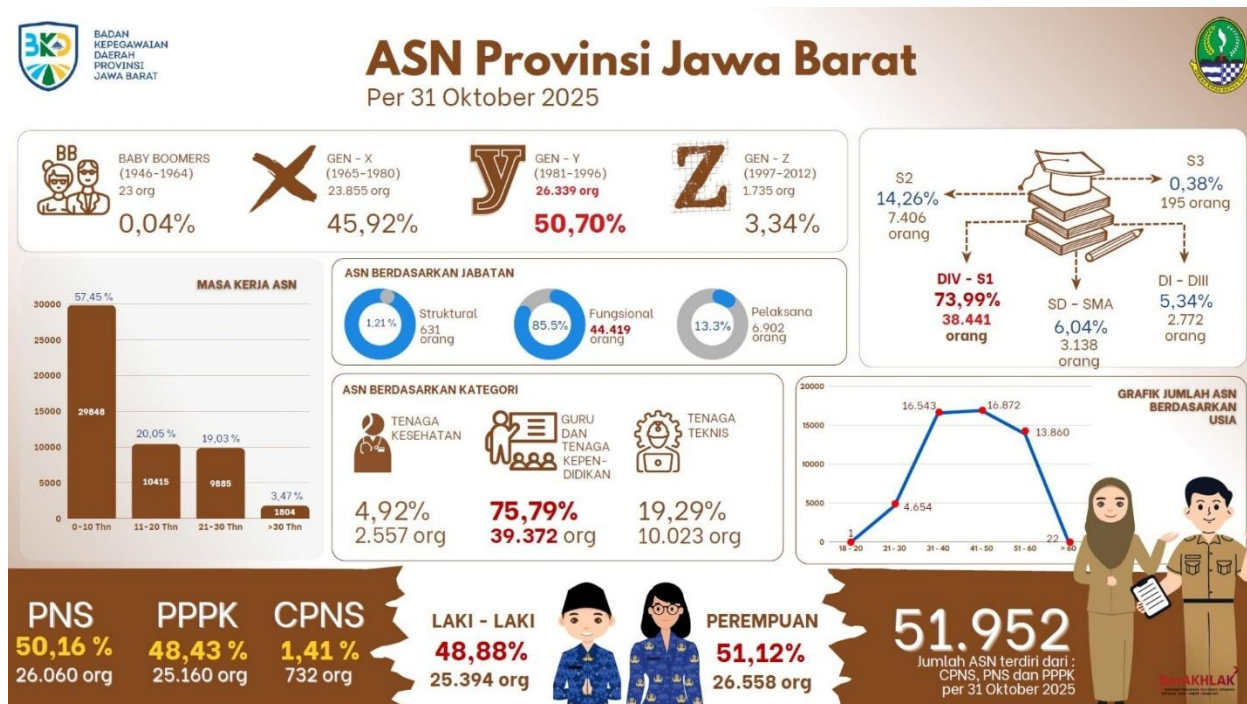


E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Berdasarkan data per 31 Oktober 2025 jenjang pendidikan terakhir ASN masih didominasi oleh lulusan sarjana dan pascasarjana. Hal ini menunjukkan bahwa ASN Provinsi Jawa Barat memiliki kualifikasi yang baik karena rata-rata ASN Provinsi Jawa Barat memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dari segi gender perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki serta pegawai didominasi usia rentang 31 tahun sampai dengan 45 tahun, sebagaimana terlampir pada gambar 2.3 di bawah berikut :



Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025

Gambar 2.3
Kondisi ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat



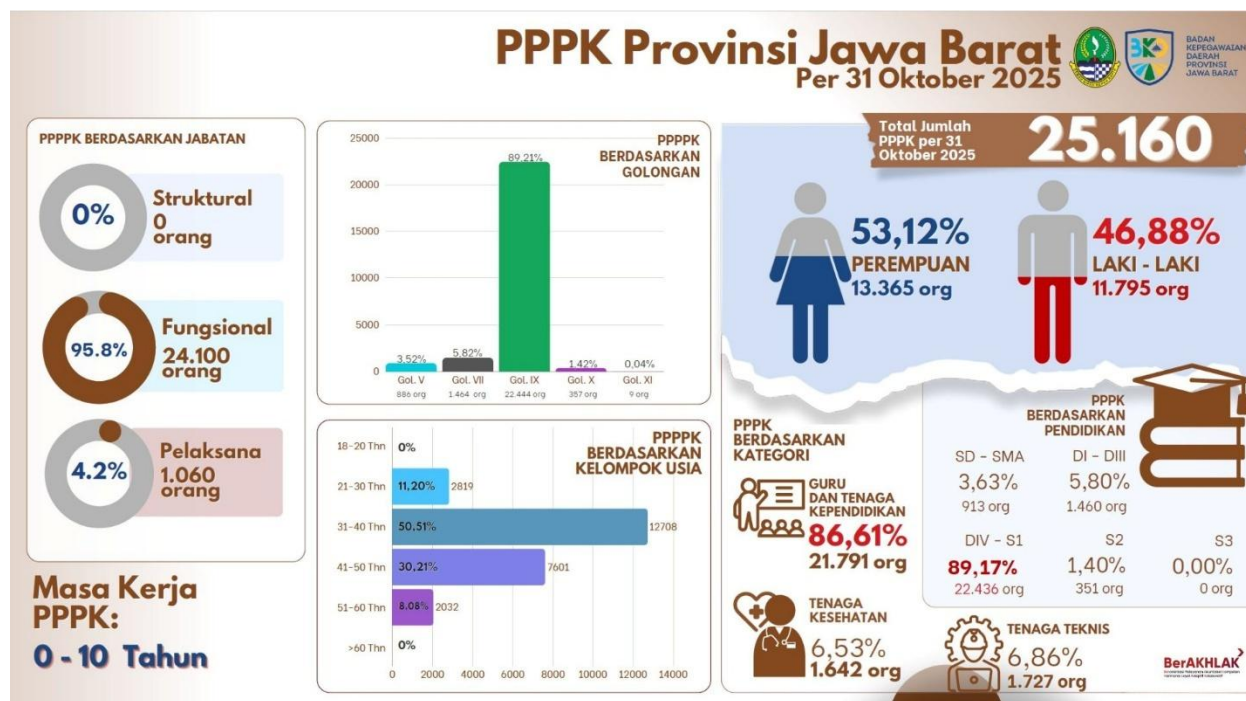
E3C824B7B1



Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025

Gambar 2.4

Kondisi PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025

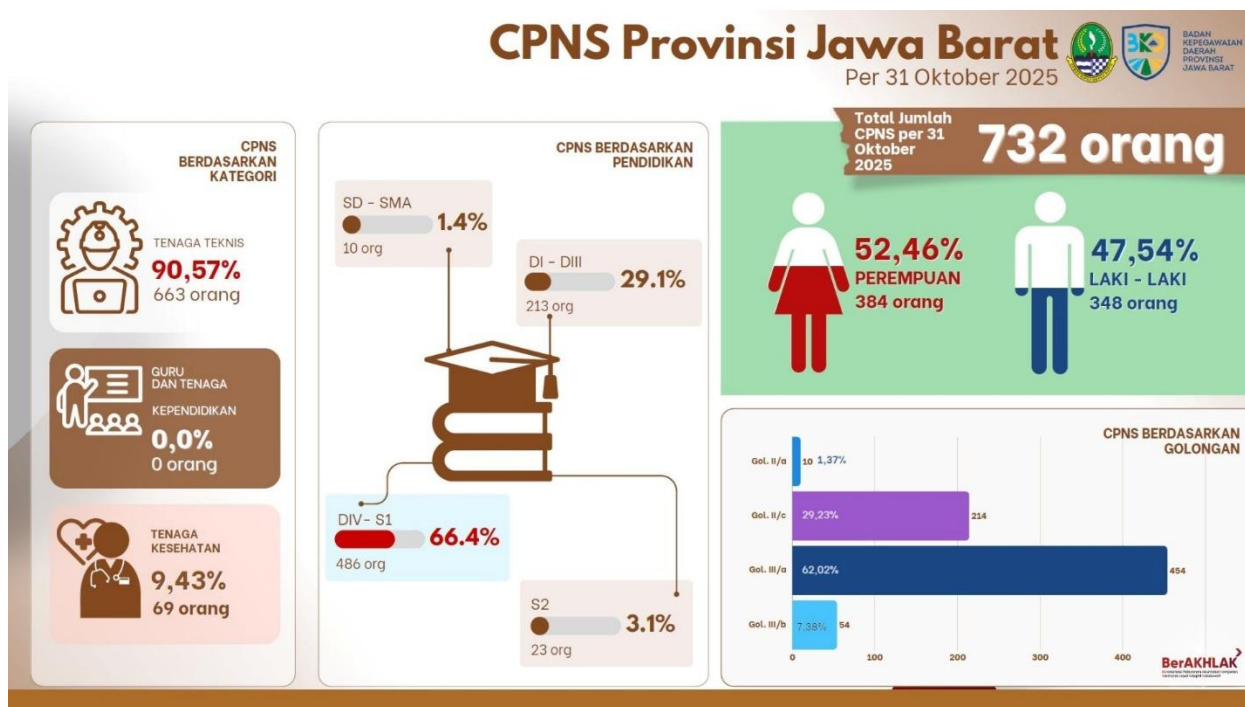
Gambar 2.5

Kondisi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

E3C824B7B1



Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025

Gambar 2.6
Kondisi CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat



E3C824B7B1

Tabel 2.1 Rekap Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Oktober 2025

No	SKPD	JUMLAH PEGAWAI			JABATAN								GOLONGAN										JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		
		TOTAL	PNS	PPPK	JPT M	JPT P	JA	JP	JF		PELAKSANA		PNS				PPPK										
									PNS	PPPK	PNS	PPP	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	XI	L	P	SD-SMK	DIPLOMA	SARJANA	
1	SEKRETARIAT DPRD	131	100	31		1	3	1	18	2	77	29	1	20	63	16	3	13	15			86	45	35	24	72	
2	SEKRETARIAT DAERAH	688	656	32	1	14	11	0	228	5	402	27	3	83	477	93	14	5	13			462	226	146	50	492	
3	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	123	92	31		1	5	1	32		53	31	1	37	42	12	13	8	10			103	20	57	18	48	
4	INSPEKTORAT DAERAH	155	149	6		1	5	1	114	2	28	4	1	18	98	32		1	5			96	59	10	12	133	
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	354	307	47		1	13	9	216	23	68	24		25	197	85		14	33			235	119	23	32	299	
6	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	1024	456	568		1	12	8	292	533	143	35	1	107	291	57	464	21	83			669	355	581	50	393	
7	DINAS SUMBER DAYA AIR	332	260	72		1	11	6	26	6	216	66	4	84	149	23	22	15	35			256	76	130	38	164	
8	DINAS SOSIAL	355	295	60		1	12	10	103	17	169	43	10	57	177	51	29	9	22			196	159	118	19	218	
9	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	154	134	20		1	6	2	26	3	99	17		35	82	17	7	3	10			105	49	39	21	94	
10	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	128	109	19		1	4	1	69	12	34	7		23	62	24	5	4	10			55	73	18	26	84	
11	DINAS PERKEBUNAN	198	161	37		1	7	4	75	22	74	15		39	106	16	23	4	10			126	72	47	31	120	
12	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	290	269	21		1	12	7	97	4	152	17		64	184	21	1	2	18			185	105	52	40	198	
13	DINAS PERHUBUNGAN	275	267	8		1	12	8	21	2	225	6	1	86	158	22		4	4			222	53	77	62	136	
14	DINAS PENDIDIKAN	39693	17892	21801		1	18	15	16642	21668	1215	133	18	484	10025	7365	125		21644	32		18003	21690	693	128	38872	



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No	SKPD	JUMLAH PEGAWAI			JABATAN								GOLONGAN										JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		
		TOTAL	PNS	PPPK	JPT M	JPT P	JA	JP	JF		PELAKSANA		PNS				PPPK										
									PNS	PPPK	PNS	PPP K	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	X I	L	P	SD-SMK	DIPLOMA	SARJANA	
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	127	124	3		1	1	1	43		78	3	1	14	94	15			3			75	52	24	11	92	
16	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	104	102	2		1	5	1	13	1	82	1		18	71	13		1	1			78	26	22	6	76	
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	75	72	3		1	6	2	21		42	3		16	37	19	1		2			26	49	5	13	57	
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	114	96	18		1	5	1	18	6	71	12	1	21	65	9		4	14			74	40	16	22	76	
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	200	134	66		1	6	2	48	14	77	52		14	103	17	9	16	41			115	85	36	25	139	
20	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	164	159	5		1	7	3	50		98	5		31	109	19	1		4			62	102	16	26	122	
21	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL	106	90	16		1	6	2	36	6	45	10		15	59	16	7	1	8			61	45	23	14	69	
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	167	146	21		1	7	2	64	19	72	2	1	33	94	18		6	15			109	58	14	33	120	
23	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN	425	365	60		1	14	11	185	16	154	44		127	198	40	3	12	43	2		242	183	85	91	249	
24	DINAS KESEHATAN	3184	1417	1767		3	42	32	988	1650	352	117	5	314	928	170	41	1196	198	323	9	1303	1881	164	1585	1435	
25	DINAS KEPENDUDUKAN	38	33	5		1	3	1	9	1	19	4		11	18	4	3	1	1			25	13	5	11	22	



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No	SKPD	JUMLAH PEGAWAI			JABATAN								GOLONGAN										JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		
		TOTAL	PNS	PPPK	JPT M	JPT P	JA	JP	JF		PELAKSANA		PNS					PPPK									
									PNS	PPPK	PNS	PPP K	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	X I	L	P	SD-SMK	DIPLOMA	SARJANA	
	DAN PENCATATAN SIPIL																										
26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	258	230	28		1	14	10	46	13	159	15	1	65	136	28	5	8	15			197	61	75	33	150	
27	DINAS KEHUTANAN	627	595	32		1	15	14	347	11	218	21	3	95	339	158	10	3	19			482	145	146	49	432	
28	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	308	270	38		1	13	8	55	1	193	37		36	207	27	9	22	7			241	67	54	41	213	
29	DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG	585	503	82		1	11	8	82	28	401	54	10	144	315	34	35	7	40			457	128	234	39	312	
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	163	149	14		1	5	1	77	5	65	9		25	103	21	2	3	9			96	67	17	24	122	
31	BADAN PENGHUBUNG	26	24	2		0	1	4	0	2	19		1	6	14	3			2			14	12	6	5	15	
32	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	105	95	10		1	5	1	36	1	52	9		8	49	38	4	5	1			74	31	11	12	82	
33	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	161	151	10		1	6	2	27		115	10	0	31	107	13	1	1	8			104	57	14	27	120	
34	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	70	57	13		1	5	1	23	3	27	10	0	11	29	17		6	7			35	35	7	16	47	
35	BADAN PENDAPATAN DAERAH	740	566	174		1	38	35	76	8	416	166	1	46	389	130	42	60	72			523	217	86	107	547	
36	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95	65	30		1	4	1	32	10	27	20		13	41	11	7	9	14			69	26	16	18	61	



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No .	SKPD	JUMLAH PEGAWAI			JABATAN								GOLONGAN										JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN		
		TOTAL	PNS	PPPK	JPT M	JPT P	JA	JP	JF		PELAKSANA		PNS				PPPK										
									PNS	PPPK	PNS	PPPK	I	II	III	IV	V	VIII	IX	X	XI	L	P	SD-SMK	DIPLOMA	SARJANA	
37	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	64	62	2		1	5	1	5	2	50			4	47	11			2			46	18	22	4	38	
38	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	146	140	6		1	5	1	79	4	54	2		12	113	15			6			87	59	14	9	123	

Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025



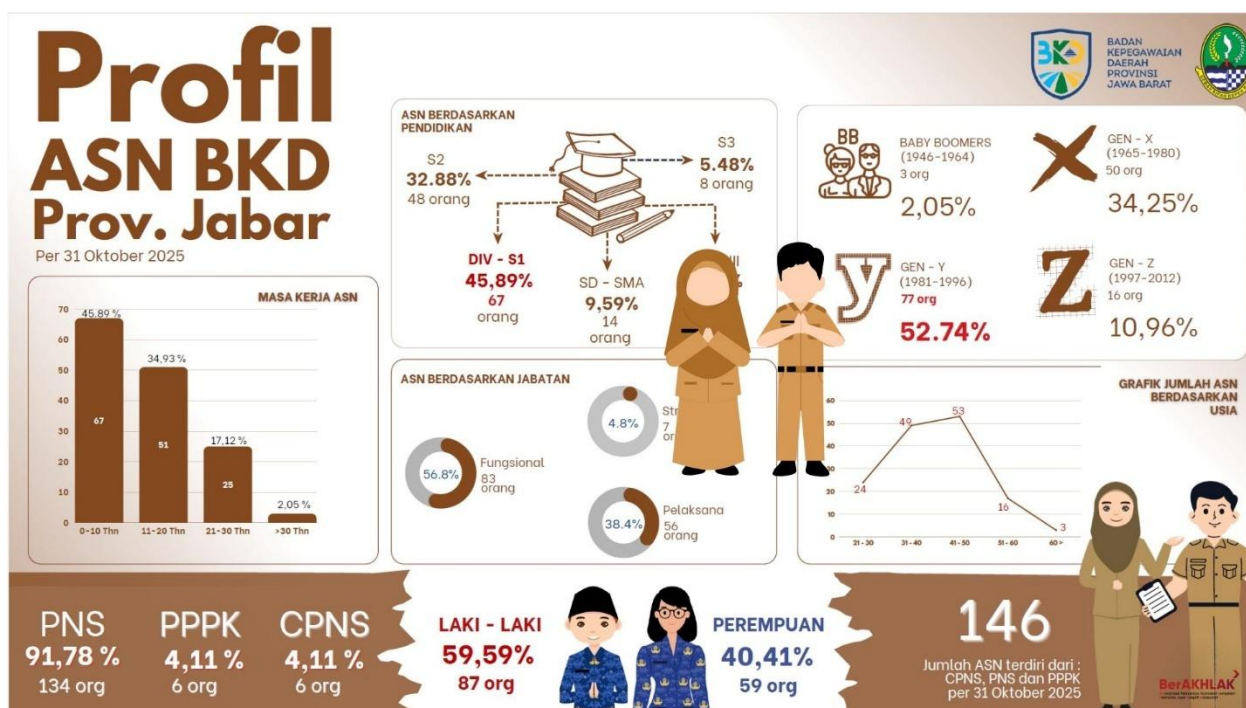
E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

2.1.2.2 Sumber Daya ASN di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat harus didukung oleh sumber daya baik berupa sumber daya manusia/aparatur, dan sarana prasarana yang memadai. Dukungan SDM aparatur Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan keadaan per 31 Oktober 2025 sebanyak 146 orang (Sumber: SIAP Jabar, per 31 Oktober 2025), dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, jenjang jabatan dan jenis kelamin sebagaimana dapat dilihat pada Gambar-gambar berikut :

Sumber: SIAP Jabar per 31 Oktober 2025



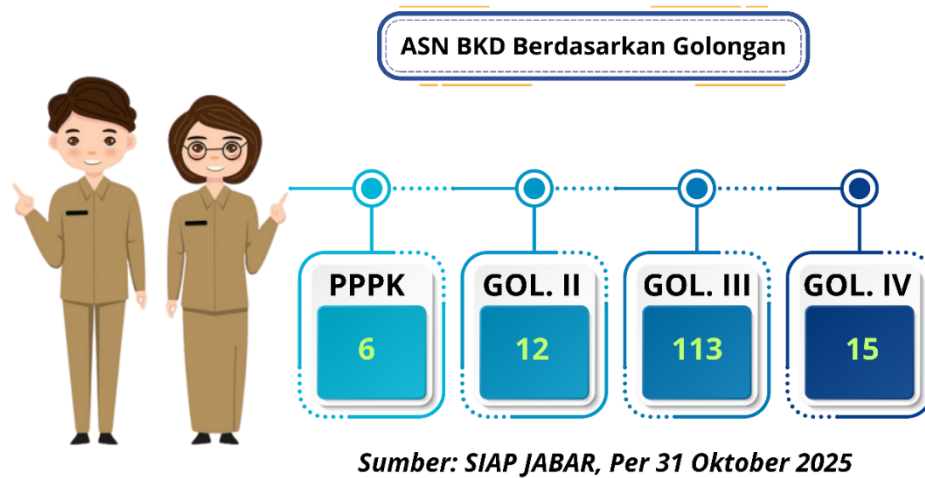
Gambar 2.7

Profil ASN BKD Provinsi Jawa Barat



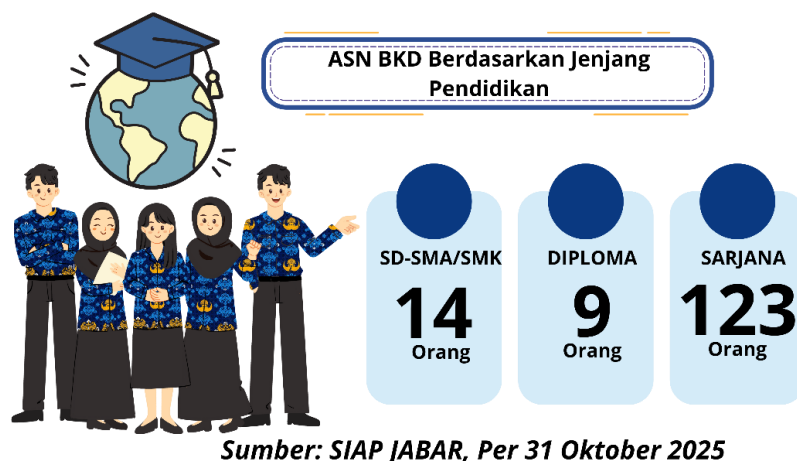
E3C824B7B1

a. Jenis Golongan



Gambar 2.8
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Golongan

Dari gambar tersebut diatas, secara signifikan terlihat bahwa mayoritas ASN di BKD Provinsi Jawa Barat berada pada golongan ruang III. Salah satu faktor penyebab adalah pada setiap perekrutan calon ASN didominasi oleh jabatan yang memiliki golongan pengangkatan III dengan kualifikasi Pendidikan S-1 dan S-2.



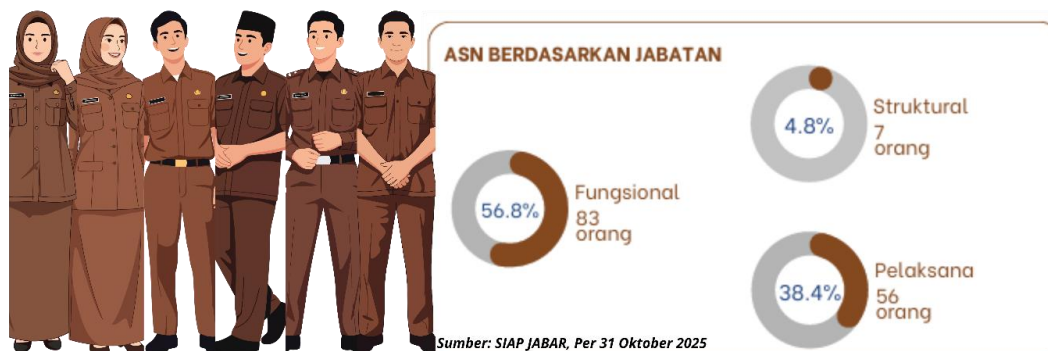
Gambar 2.9
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat
Berdasarkan Pendidikan



E3C824B7B1

Berdasarkan data sampai dengan 31 Oktober 2025, jenjang pendidikan terakhir PNS masih didominasi oleh lulusan sarjana diikuti oleh lulusan pasca sarjana. Kondisi ini cukup menggambarkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki kualitas yang baik karena rata-rata pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi.

b. Jenis Jabatan



Gambar 2.10

Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan jenis jabatannya, jabatan fungsional menjadi jenis jabatan terbanyak diantara jenis jabatan lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penyetaraan jabatan yang dilaksanakan pada Desember 2021, dimana sebanyak 13 orang pejabat pengawas telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional analis kepegawaian, pranata komputer dan perencana.

c. Jenis Kelamin



Sumber: SIAP JABAR, Per 31 Oktober 2025

Gambar 2.11

Jumlah Pegawai di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Jenis Kelamin



E3C824B7B1

Berdasarkan data di atas, ASN di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dari 138 jumlah pegawai komposisi pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki dengan persentase sebesar 59.59% dibandingkan perempuan sebanyak 40.41%.

2.1.2.3 Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Guna mendukung kegiatan pelayanan yang dilaksanakan, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki aset diantaranya berupa gedung kantor, kendaraan dinas, ruang rapat, dan barang inventaris lainnya. Selain itu, BKD Provinsi Jawa Barat juga memiliki aset berupa ruangan yang digunakan untuk Kantor Kas BJB, ATM, dan kantin yang telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun aset yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Daftar Aset Yang Dikelola BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

NO.	URAIAN	VOLUME	SATUAN
1	Tanah	3	Unit
2	Peralatan dan Mesin	2992	Unit
3	Gedung dan Bangunan	6	Unit
4	Aset tetap lainnya	73	Unit
5	Aset lainnya	1001	Unit

Sumber: Daftar Barang milik Daerah BKD Jabar Hasil Inventarisasi Aset Tahun 2024

Sebagai fasilitas dan unit usaha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki aset berupa ruangan yang di gunakan sebagai kantin, Bank dan tempat ATM yang memiliki potensi terhadap pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat:



E3C824B7B1

Tabel 2.3

Unit Usaha Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

No	Unit Usaha	Harga Sewa (Rp)
1.	Bank Jabar (Unit Pembantu BJB dan ATM)	297.890.000/ 5 Tahun
2.	Kantin	3.000.000 / Tahun
TOTAL		300.890.000,-

Sumber: BKD Jabar, 2024

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kinerja penyelenggaraan pelayanan kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan tugas dan fungsi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat, adapun hasil penyelenggaraan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :



Sumber: BKD Jabar, 2025

Gambar 2.12

Kinerja Pelayanan BKD Provinsi Jawa Barat



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Adapun tingkat ketercapaian kinerja pelayanan urusan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada periode sebelumnya (2020-2024) ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama dalam Perencanaan Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat periode Tahun 2025-2029 mengalami beberapa kali perubahan karena target kinerja indikator telah tercapai dan perlu revaluasi untuk menentukan kembali indikator kerjanya. Capaian kinerja selama periode Tahun 2020-2024 tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU Eselon II)
Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BKD	2020		2021		2022		2023		2024	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Indeks Sistem Merit	325	375,5	375,5	375,5	380,5	396,5	380,5	397,5	397,5	400
2	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi : 1. Kualifikasi 3. Disiplin 4. Kinerja *	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	44,99	53,80

Keterangan :

* Indikator ditetapkan sebagai IKU Sejak 2024

Sumber: KASN dan BKN Penilaian Tahun 2020-2024.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sampai dengan 2024 yang diukur berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar 100% maka capaian kinerja dikategorikan “Sangat Baik”. Pada Tahun 2024 BKD Provinsi Jawa Barat menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 397,5 Poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN pada tahun 2024, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 400 Poin yang berlaku untuk penilaian 2024 dan 2025, dan akan di nilai kembali pada tahun 2026.

Sedangkan untuk Indikator Kinerja Utama pada Indeks Profesionalitas ASN pada dimensi Kualifikasi, Kinerja dan disiplin yang dimana capaian kinerja dari Indeks Profesionalitas ASN sebesar 53,80 Poin dengan capaian 100 %.



E3C824B7B1

Tabel 2.5
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	NAMA LAYANAN	CAPAIAN SPM
1	Pelayanan Data dan Informasi Publik	100%
2	Penerbitan Rekomendasi Penugasan Khusus	95%
3	Layanan Informasi CASN	100%
4	Layanan Data dan Informasi Kepegawaian	98%
5	Layanan Klaim dan Banding Presensi Kehadiran Mobile (K-MOB)	95%
6	Layanan Fasilitasi Pensiun dan Pemberhentian ASN	98%
7	Fasilitasi Pembekalan Kewirausahaan PNS Pra Purnabakti	90%
8	Fasilitasi Keanggotaan KORPRI untuk Kabupaten/Kota	95%
9	Fasilitasi Pemutakhiran Data TAPERA untuk PNS Pemprov Jabar	95%
10	Fasilitasi Pelayanan Assessment Pegawai	95%
11	Fasilitasi Konseling Hasil Asesmen Pegawai	90%
12	Layanan Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan ASN	95%
13	Layanan Fasilitasi Pendidikan Lanjutan ASN	90%
14	Layanan Fasilitasi Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional PNS	95%
15	Fasilitasi Izin Cuti Pegawai (termasuk CTLN)	98%
16	Pelayanan Izin Perceraian ASN	95%
17	Pelayanan Pelanggaran Disiplin ASN	98%
18	Surat Keterangan Bebas Hukuman Disiplin	97%
19	Surat Izin Pencalonan Kepala Desa bagi PNS	95%
20	Layanan Fasilitasi Pemberian Penghargaan PNS dan Pengusulan Tanda Jasa	95%
21	Fasilitasi Pengelolaan Kinerja bagi ASN (TRK)	95%
22	Fasilitasi Pengantar Rekomendasi Panitia Seleksi Jabatan Inspektur Kabupaten/Kota	95%
23	Fasilitasi Pengangkatan Jabatan Inspektur	95%
24	Fasilitasi Rekomendasi Usulan Camat	95%
25	Fasilitasi Permohonan Izin Pelantikan JPTP	95%



NO	NAMA LAYANAN	CAPAIAN SPM
26	Fasilitasi Izin Pelantikan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pratama	95%
27	Fasilitasi Izin Uji Kompetensi / Seleksi Terbuka	95%
28	Fasilitasi Penggantian JPTP Sekretaris Daerah	95%
29	Fasilitasi Permohonan Pejabat Pemprov Jabar sebagai Panitia Seleksi Terbuka JPTP	95%
30	Fasilitasi Pengajuan Izin Melantik Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	95%
31	Pengangkatan Kembali PNS (Setelah Tubel, Hukdis, CTLN)	95%
32	Layanan Fasilitasi Mutasi Pegawai (Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional)	95%
33	Pelayanan Usul Peninjauan Masa Kerja Eselon II	95%
34	Pelayanan Usulan Peninjauan Masa Kerja PNS	95%
35	Layanan Fasilitasi Kenaikan Pangkat PNS	98%

Sumber: BKD Jabar, 2025



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Capaian kinerja BKD Provinsi Jawa Barat periode tahun 2020-2024 dikelompokkan sesuai dengan cascading kinerja dapat dijelaskan dalam tabel 2.6 dan 2.7 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2020-2024

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja di BKD	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah	Persentase Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi di BKD	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Sarana dan	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Prasarana dalam kondisi baik di BKD											
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran di BKD	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang Undangan di BKD	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Ketersediaan Data Kinerja Bkd	Persen	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Profesionalisme ASN (Dimensi Kualifikasi, Dimensi Kinerja, dan Dimensi Disiplin Aparatur	Poin	66	76	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Program Kesejahteraan Disiplin	Nilai Kriteria Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Nilai (0-40)	32,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Perlindungan dan Pemberian Kemudahan	Nilai (0-16)	16	16	-	-	-	-	-	-	-	-



E3C824B7B1

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	Program Pengadaan dan Mutasi	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Nilai (0-40)	40	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Pengadaan Pegawai	Nilai (0-40)	40	36	-	-	-	-	-	-	-	-
		Nilai Kriteria Promosi, Mutasi dan Rotasi	Nilai (0-40)	32,5	40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian	Nilai Kriteria Sistem Pendukung Kepegawaian	Nilai 0-24)	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Program Pengembangan Karir	Nilai Kriteria Pembinaan Karier dan Peningkatan Kompetensi	Nilai (0-120)	85	105,5	-	-	-	-	-	-	-	-



E3C824B7B1

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Nilai (0-80)	60	80	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	-	-	-	-	-	-	A (88,60)	A (90,80)	A (90,00)	-
		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kategori	-	-	-	-	-	-	A (83,36)	A (83,36)	A	A
		Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi	Persen	-	-	100	100	100	100	100	100	-	-
8	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan Perlindungan	Poin	-	-	113	113	113	116,5	116,5	116,5	117,5	120



E3C824B7B1

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Pelayanan dan Sistem Informasi Kepegawaian											
		Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	-	-	40	40	40	40	40	40	40	40
		Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	-	-	102,5	102,5	107,5	120	120	120	120	120
		Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	12,05	20,88



E3C824B7B1

No.	Program	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020		Capaian Tahun 2021		Capaian Tahun 2022		Capaian Tahun 2023		Capaian Tahun 2024	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	27,05	28,06
		Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	-	-	-	-	-	-	-	-	4,99	5

Sumber: BKD Jabar, 2025



E3C824B7B1

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.952.250.524	0	0	0	0	1.781.130.140	0	0	0	0	91,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor BKD Provinsi Jawa Barat	1.952.250.524	0	0	0	0	1.781.130.140	0	0	0	0	91,23 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Badan Kepegawaian Daerah	11.747.694.998	0	0	0	0	10.868.332.130	0	0	0	0	92,51 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor	1.131.154.000	0	0	0	0	913.698.878	0	0	0	0	80,78 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Makan Minum, Akomodasi dan Rapat Luar Kantor	1.888.244.600	0	0	0	0	1.819.647.563	0	0	0	0	96,37 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Sewa, Publikasi dan Dokumentasi Kantor	148.980.000	0	0	0	0	136.833.750	0	0	0	0	91,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Bahan dan Alat Pakai Habis	499.757.504	0	0	0	0	447.080.869	0	0	0	0	89,46 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Kerja dan Perlengkapannya	2.394.380.478	0	0	0	0	2.231.040.215	0	0	0	0	93,18 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	596.592.300	0	0	0	0	582.322.300	0	0	0	0	97,61 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pemeliharaan Fasilitas dan Gedung Kantor	4.322.870.416	0	0	0	0	4.165.193.055	0	0	0	0	96,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Tenaga Ahli, Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga	726.215.700	0	0	0	0	540.015.500	0	0	0	0	74,36 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	39.500.000	0	0	0	0	32.500.000	0	0	0	0	82,28 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Pengadaan dan	6.606.098.112	0	0	0	0	5.469.780.351	0	0	0	0	82,80 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
	Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Kepegawaian bagi Kepala Sub Bagian TUSMA/SMK	154.071.047	0	0	0	0	134.193.000	0	0	0	0	87,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penerimaan CPNS/PPPK	4.256.873.000	0	0	0	0	3.409.970.926	0	0	0	0	80,11 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penataan dan Redistribusi Pegawai	48.912.787	0	0	0	0	40.201.750	0	0	0	0	82,19 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pelayanan Perpindahan	52.521.931	0	0	0	0	43.374.000	0	0	0	0	82,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Tata Kelola PNSD dalam Jabatan Pelaksana	42.450.244	0	0	0	0	39.592.400	0	0	0	0	93,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode April	159.010.191	0	0	0	0	129.009.191	0	0	0	0	81,13 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Periode Oktober	159.178.665	0	0	0	0	93.147.200	0	0	0	0	58,52 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode April 2020	124.639.007	0	0	0	0	68.192.965	0	0	0	0	54,71 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020	110.648.451	0	0	0	0	100.777.100	0	0	0	0	91,08 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pertama	100.423.039	0	0	0	0	81.669.269	0	0	0	0	81,33 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kenaikan Pangkat dan Pensiun Kedua	82.026.150	0	0	0	0	76.954.750	0	0	0	0	93,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penetapan Pensiun Semester I	156.690.100	0	0	0	0	139.236.000	0	0	0	0	88,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penetapan Pensiun Semester II	157.023.500	0	0	0	0	130.878.100	0	0	0	0	83,35 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pengangkatan CPNS menjadi PNS	1.001.630.000	0	0	0	0	982.583.700	0	0	0	0	98,10 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Pengembangan Karir	8.081.348.656	0	0	0	0	6.775.826.077	0	0	0	0	83,85 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
	Kegiatan Pengiriman Diklat Kepemimpinan	56.883.000	0	0	0	0	4.306.000	0	0	0	0	7,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Seleksi Terbuka/Open Bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Provinsi Jawa Barat	2.614.028.668	0	0	0	0	2.230.764.757	0	0	0	0	85,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Manajemen Talenta Pegawai	1.664.063.680	0	0	0	0	1.479.249.400	0	0	0	0	88,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penilaian dan evaluasi Kinerja Pegawai	437.746.200	0	0	0	0	388.867.722	0	0	0	0	88,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Beasiswa dan Pendidikan Lanjutan Pegawai	2.502.814.084	0	0	0	0	1.940.309.771	0	0	0	0	77,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	406.536.239	0	0	0	0	374.746.392	0	0	0	0	92,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Inpassing Jabatan Fungsional	399.276.785	0	0	0	0	357.582.035	0	0	0	0	89,56%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Program Kesejahteraan dan Disiplin	3.081.516.160	0	0	0	0	2.895.428.255	0	0	0	0	93,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pembekalan Penanaman Sikap Mental Disiplin dan Jiwa Korsa Aparatur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	91.700.562	0	0	0	0	91.546.800	0	0	0	0	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pembekalan Kewirausahaan Aparatur Pra Purnabhakti Pemerintah Provinsi Jawa Barat	607.526.953	0	0	0	0	593.492.050	0	0	0	0	97,69%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pembekalan Peningkatan Wawasan Keagamaan Aparatur Pemerintah Provinsi Jawa Barat	160.576.143	0	0	0	0	64.499.700	0	0	0	0	40,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Pegawai	1.823.955.225	0	0	0	0	1.806.109.975	0	0	0	0	99,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Pembinaan Disiplin Pegawai	201.357.550	0	0	0	0	201.022.780	0	0	0	0	99,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Perlindungan Hukum Bagi ASN Provinsi Jawa Barat	87.908.000	0	0	0	0	71.656.950	0	0	0	0	81,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitas Dewan Pengurus KORPRI	72.254.653	0	0	0	0	48.164.800	0	0	0	0	66,66%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
	Kegiatan Sumpah Janji Calon ASN menjadi ASN	36.237.074	0	0	0	0	18.935.200	0	0	0	0	52,25 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Pengelolaan Sistem Kepegawaian	2.041.068.741	0	0	0	0	1.863.459.750	0	0	0	0	91,30 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1.832.066.697	0	0	0	0	1.659.431.750	0	0	0	0	90,58 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Fasilitasi Penerbitan KARPEG, KARIS/KARSU, dan Kartu Lainnya	40.743.906	0	0	0	0	36.080.000	0	0	0	0	88,55 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Kegiatan Preservasi Dokumen dan Arsip Kepegawaian	168.258.138	0	0	0	0	167.948.000	0	0	0	0	99,82 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Kepegawaian Daerah	0	20.265.883.515	17.102.217.200	18.969.039.246	20.319.830.246	0	19.652.589.878	19.462.519.882	18.403.669.286	19.037.212.743	0,00%	96,97 %	113,80 %	97,02 %	93,69 %	0,27%	-3,13%
	Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	0	9.609.734.235	8.300.480.050	10.342.272.145	12.233.957.470	0	9.561.915.065	7.854.503.644	10.170.818.406	11.215.097.710	0,00%	99,50 %	94,63 %	98,34 %	91,67 %	27,31%	17,29%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	0	5.175.047.108	4.547.272.000	1.807.487.000	7.757.416.501	0	5.139.100.654	4.102.801.809	1.795.354.457	6.761.056.650	0,00%	99,31 %	90,23 %	99,33 %	87,16 %	49,90%	31,56%
	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	238.653.200	366.651.000	258.633.000	171.910.700	0	235.744.200	366.510.000	253.747.770	171.475.700	0,00%	98,78 %	99,96 %	98,11 %	99,75 %	-27,97%	-27,26%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	0	895.549.326	400.817.050	4.500.348.870	859.594.804	0	888.315.061	400.303.050	4.361.357.412	852.571.610	0,00%	99,19 %	99,87 %	96,91 %	99,18 %	-4,01%	-4,02%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	3.062.367.876	3.062.120.000	3.658.030.200	3.394.198.715	0	3.060.967.350	3.061.426.310	3.644.859.455	3.379.325.750	0,00%	99,95 %	99,98 %	99,64 %	99,56 %	10,84%	10,40%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	0	238.116.725	253.620.000	117.773.075	50.836.750	0	237.787.800	253.321.475	115.499.312	50.668.000	0,00%	99,86 %	99,88 %	98,07 %	99,67 %	-78,65%	-78,69%
	Kegiatan Mutasi dan Promosi	0	3.045.456.230	2.154.569.500	2.142.715.836	1.430.321.581	0	2.812.881.226	2.106.599.579	2.120.335.639	1.418.056.900	0,00%	92,36 %	97,77 %	98,96 %	99,14 %	-53,03%	-49,59%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	0	573.622.000	739.245.000	446.363.941	452.987.197	0	551.497.767	734.272.186	443.133.275	451.340.000	0,00%	96,14 %	99,33 %	99,28 %	99,64 %	-21,03%	-18,16%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN		BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
		Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	0	913.959.230	749.260.500	452.221.000	454.600.484	0	873.364.000	713.823.570	442.957.989	446.606.000	0,00%	95,56%	95,27%	97,95%	98,24%	-50,26%	-48,86%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN	0	1.557.875.000	666.064.000	1.244.130.895	522.733.900	0	1.388.019.459	658.464.000	1.234.244.375	520.110.900	0,00%	89,10%	98,86%	99,21%	99,50%	-66,45%	-62,53%
		Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	0	4.993.150.000	4.864.714.500	4.242.401.495	4.420.402.359	0	4.719.736.837	4.759.142.632	3.910.384.521	4.170.673.219	0,00%	94,52%	97,83%	92,17%	94,35%	-11,47%	-11,63%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Asessmen Center	0	1.059.603.000	1.219.585.000	477.006.800	685.194.400	0	1.029.757.000	1.193.255.171	427.640.457	667.715.871	0,00%	97,18%	97,84%	89,65%	97,45%	-35,33%	-35,16%
		Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	0	2.634.110.000	2.187.750.000	1.648.263.300	1.989.756.000	0	2.400.235.511	2.182.161.500	1.443.885.235	1.901.449.287	0,00%	91,12%	99,74%	87,60%	95,56%	-24,46%	-20,78%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	0	271.393.000	268.131.000	260.162.650	86.062.000	0	267.529.000	245.668.200	247.625.600	72.891.500	0,00%	98,58%	91,62%	95,18%	84,70%	-68,29%	-72,75%
		Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN	0	0	117.900.000	42.610.000	178.890.000	0	0	108.910.000	39.656.000	176.741.304	0,00%	0,00%	92,37%	93,07%	98,80%	34,09%	62,28%
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	0	0	428.205.000	406.160.010	462.104.070	0	0	400.504.500	377.285.000	357.434.114	0,00%	0,00%	93,53%	92,89%	77,35%	7,34%	-10,75%
		Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN	0	0	87.355.000	275.224.500	277.363.391	0	0	75.780.000	248.004.500	263.981.500	0,00%	0,00%	86,75%	90,11%	95,18%	68,51%	248,35%
		Sub Kegiatan Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	0	0	0	0	50.469.727	0	0	0	0	4.993.287	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,89%	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional	0	0	0	0	87.876.557	0	0	0	0	87.400.911	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,46%	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	0	1.028.044.000	555.788.500	1.132.974.235	575.691.382	0	1.022.215.326	552.863.261	1.126.287.729	567.410.082	0,00%	99,43%	99,47%	99,41%	98,56%	-44,00%	-44,49%
		Sub Kegiatan Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	0	0	0	0	26.994.832	0	0	0	0	25.715.775	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	95,26%	0,00%	0,00%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		2.617.54 3.050	1.782.45 3.150	2.241.64 9.770	2.235.148 .836	0	2.558.05 6.750	1.742.31 3.850	2.202.13 0.720	223.33 8.491	0,00%	97,73 %	97,75 %	98,24 %	9,99 %	-14,61%	- 91,27%
	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	2.617.54 3.050	0	136.870. 000	0	0	2.558.05 6.750	0	134.003. 500	0	0,00%	97,73 %	0,00 %	97,91 %	0,00 %	- 100,00%	- 100,00 %
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	833.251. 900	514.432. 000	551.502. 250	699.236.5 00	0	792.817. 600	479.391. 200	535.949. 381	698.29 9.048	0,00%	95,15 %	93,19 %	97,18 %	99,87 %	-16,08%	- 11,92%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	0	1.456.33 4.700	765.760. 750	962.155. 670	1.149.684 .079	0	1.437.98 1.800	765.019. 000	942.110. 650	1.149.1 90.780	0,00%	98,74 %	99,90 %	97,92 %	99,96 %	-21,06%	- 20,08%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	0	33.403.6 00	55.485.5 50	65.363.0 00	79.908.38 6	0	32.704.5 00	55.112.3 00	65.323.4 80	79.904. 186	0,00%	97,91 %	99,33 %	99,94 %	99,99 %	139,22%	144,32 %
	Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0	0	0	106.059. 400	0	0	0	0	105.969. 584	0	0,00%	0,00 %	0,00 %	99,92 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	0	277.543. 600	446.774. 850	377.912. 250	278.576.4 59	0	277.543. 600	442.791. 350	377.288. 625	278.26 3.800	0,00%	100,0 0%	99,11 %	99,83 %	99,89 %	0,37%	0,26%
	Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	0	0	0	41.787.2 00	27.743.41 2	0	0	0	41.485.5 00	27.727. 100	0,00%	0,00 %	0,00 %	99,28 %	99,94 %	-33,61%	- 33,16%
	Sub Kegiatan Evaluasi Disiplin ASN	0	17.009.2 50	0	0	0	0	17.009.2 50	0	0	0	0,00%	100,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%	0,00%
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	0	39.808.1 79.666	53.599.6 47.280	55.024.2 90.870	62.841.26 0.689	0	39.079.2 55.981	45.477.8 93.583	54.025.9 28.583	61.307. 966.17 6	0,00%	98,17 %	84,85 %	98,19 %	97,56 %	57,86%	56,88%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		575.647. 982	335.392. 500	326.720. 504	528.717.2 00	0	570.638. 760	331.853. 002	321.561. 130	526.54 7.454	0,00%	99,13 %	98,94 %	98,42 %	99,59 %	-8,15%	-7,73%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	432.374. 000	192.780. 000	231.059. 504	400.503.0 00	0	427.763. 047	189.742. 392	226.768. 880	400.03 4.954	0,00%	98,93 %	98,42 %	98,14 %	99,88 %	-7,37%	-6,48%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	143.273. 982	142.612. 500	95.661.0 00	128.214.2 00	0	142.875. 713	142.110. 610	94.792.2 50	126.51 2.500	0,00%	99,72 %	99,65 %	99,09 %	98,67 %	-10,51%	- 11,45%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN	BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		28.865.766.030	45.950.427.765	42.466.663.221	46.337.408.875	0	28.478.527.980	38.076.114.064	41.848.905.343	45.197.318.466	0,00%	98,66%	82,86%	98,55%	97,54%	60,53%	58,71%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	28.734.463.056	45.849.089.265	42.345.057.076	46.120.878.449	0	28.349.047.980	0	41.727.957.027	44.981.262.266	0,00%	98,66%	0,00%	98,54%	97,53%	60,51%	58,67%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	131.302.974	0	0	0	0	129.480.000	0	0	0	0,00%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	0	0	101.338.500	121.606.145	216.530.426	0	0	101.119.500	120.948.316	216.056.200	0,00%	0,00%	99,78%	99,46%	99,78%	113,67%	113,66%
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian		314.890.000	0	0	60.000.000	0	301.730.000	0	0	59.150.000	0,00%	95,82%	0,00%	0,00%	98,58%	-80,95%	-80,40%
	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	0	0	213.090.000	0	0	0	200.430.000	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-100,00%
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	101.800.000	0	60.000.000	0	101.300.000	0	0	59.150.000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,58%	-41,06%	-41,61%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	3.964.406.268	2.237.594.968	2.080.684.750	2.424.650.528	0	3.889.135.616	2.184.924.673	2.066.802.369	2.342.624.646	0,00%	98,10%	97,65%	99,33%	96,62%	-38,84%	-39,76%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	2.015.001.868	0	494.325.550	548.937.025	0	1.960.523.392	0	492.409.146	528.017.315	0,00%	97,30%	0,00%	99,61%	96,19%	-72,76%	-73,07%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	235.723.500	0	0	0	0	224.845.250	0	0	0	0,00%	95,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	0	400.965.900	245.385.000	379.846.100	24.742.250	0	393.192.300	242.385.000	379.820.946	246.648.500	0,00%	98,06%	98,78%	99,99%	996,87%	-93,83%	-37,27%
	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	0	197.205.000	304.750.000	351.300.000	163.320.000	0	195.880.595	260.292.791	339.692.794	153.972.500	0,00%	99,33%	85,41%	96,70%	94,28%	-17,18%	-21,39%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	0	1.115.510.000	1.132.133.764	855.213.100	1.550.533.221	0	1.114.694.079	1.132.093.538	854.879.483	1.413.986.331	0,00%	99,93%	100,00%	99,96%	91,19%	39,00%	26,85%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN		BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
		Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	315.282.473	539.942.079	1.759.999.093	1.550.533.221	0	288.007.000	538.352.281	1.708.739.778	1.500.857.145	0,00%	91,35%	99,71%	97,09%	96,80%	391,79%	421,12%
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	0	175.182.473	0	0	0	0	158.300.000	0	0	0	0,00%	90,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	140.100.000	539.942.079	1.759.999.093	1.550.533.221	0	129.707.000	538.352.281	1.708.739.778	1.500.857.145	0,00%	92,58%	99,71%	97,09%	96,80%	1006,73%	1057,11%
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.466.646.573	3.513.119.968	3.745.791.824	4.957.727.737	0	3.271.012.277	3.331.474.831	3.676.571.201	4.708.077.569	0,00%	94,36%	94,83%	98,15%	94,96%	43,01%	43,93%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0	562.206.463	781.860.000	528.740.753	639.649.218	0	478.018.222	697.551.902	497.983.511	574.549.575	0,00%	85,03%	89,22%	94,18%	89,82%	13,77%	20,19%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	129.440.000	0	0	0	0	109.167.500	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,34%	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	2.904.440.110	2.731.259.968	3.217.051.071	4.188.638.519	0	2.792.994.005	2.633.922.929	3.178.587.690	4.024.360.494	0,00%	96,16%	96,44%	98,80%	96,08%	44,22%	44,09%
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	2.305.540.340	1.023.170.000	4.644.431.478	6.982.223.128	0	2.280.204.398	1.015.174.732	4.403.348.762	6.973.390.896	0,00%	98,90%	99,22%	94,81%	99,87%	202,85%	205,82%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	264.469.000	192.915.000	242.840.726	0	0	261.469.600	191.154.382	240.573.100	0	0,00%	98,87%	99,09%	99,07%	0,00%	-100,00%	-100,00%
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	0	354.591.000	352.680.000	458.016.212	900.061.000	0	354.459.400	350.808.900	454.416.100	897.609.300	0,00%	99,96%	99,47%	99,21%	99,73%	153,83%	153,23%



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

No.	URAIAN		BESARAN ANGGARAN TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO BESAR ANGGARAN DENGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-					PERTUMBUHAN	
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	ANGGA RAN	REALI SASI
		Operasional atau Lapangan																	
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	1.536.805.340	0	3.097.993.205	0	0	1.532.754.705	0	2.882.588.000	0	0,00%	99,74%	0,00%	93,05%	0,00%	-100,00%	-100,00%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	0	6.082.162.128	0	0	0	0	Rp 6.075.781.596	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	149.675.000	477.575.000	845.581.335	0	0	131.520.693	473.211.450	825.771.562	0	0,00%	87,87%	99,09%	97,66%	0,00%	464,94%	527,86%

Sumber: BKD Jabar, 2025

Berdasarkan data yang disajikan diatas pada tabel 2.6 dan 2.7 bahwa pada tahun 2020-2024 kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat baik dari segi anggaran ataupun ouput kinerja dengan predikat baik, dengan pencapaian kinerja pada tingkat level output, kegiatan maupun program dari target kinerja dan anggaran mencapai diatas nilai rata-rata diatas 94 %, dalam penerapan rencana kerja dan realisasi bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah sesuai dengan program yang berbasis akuntabilitas dengan capaian yang realistis dengan level yang berdampak kepada ASN yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, bahwa anggaran yang di siapkan sesuai dengan efektifitas kinerja dan hasil yang di harapkan oleh organisasi.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan secara berkala dan pertahun sebagai dasar pertanggungjawaban anggaran yang telah dilaksanakan baik belanja pegawai, modal, barang maupun pendapatan yang diperoleh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



E3C824B7B1

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Pada layanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat terbagi menjadi beberapa jenis kelompok sasaran layanan adalah sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov Jawa Barat

Kelompok utama penerima layanan kepegawaian, meliputi:

- PNS aktif semua jabatan (pelaksana, fungsional, struktural)
- PNS yang akan pensiun
- PNS yang sedang menjalani hukuman disiplin
- PNS yang sedang mengajukan cuti, mutasi, kenaikan pangkat, izin pelantikan, dsb.
- PNS yang sedang studi lanjut (TUBEL) atau kembali dari TUBEL

2. Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)

Termasuk:

- Pelamar seleksi CASN (CPNS dan PPPK)
- CASN yang sedang dalam proses pengangkatan
- CASN yang mencari informasi formasi, pendaftaran, jadwal, dan hasil seleksi

3. PNS Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Penerima layanan koordinatif dan fasilitatif dari Pemprov Jawa Barat, khususnya untuk:

- Rekomendasi pelantikan
- Seleksi JPT dan Jabatan Inspektur
- Keanggotaan KORPRI
- Pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan karir

4. Pegawai Non-ASN

Beberapa layanan yang bersifat umum juga bisa ditujukan untuk pegawai non-ASN, misalnya:

- Informasi kepegawaian
- Data presensi K-Mob (jika digunakan untuk seluruh pegawai)

5. Purna PNS / Pegawai yang Memasuki Masa Pensiun

Meliputi:

- Fasilitasi proses pensiun dan pemberhentian
- Pembekalan kewirausahaan pra-purnabakti
- Layanan pengurusan Taspen, pensiun dini, dsb.



6. Pihak Eksternal (Masyarakat dan Lembaga Lain)

Sebagai pengguna layanan tertentu:

- Masyarakat yang meminta informasi publik (sesuai UU KIP)
- OPD lain yang mengajukan rekomendasi pelantikan pejabat
- Kementerian/Lembaga yang membutuhkan data PNS
- DPRD atau instansi pengawas (Inspektorat, BPK, dsb.)

2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menghadapi berbagai tantangan dalam pengembangan pelayanan kepegawaian di era digital dan birokrasi modern. Salah satu tantangan utama adalah kebutuhan untuk melakukan transformasi digital secara menyeluruh dalam setiap lini layanan, mulai dari rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga manajemen kinerja ASN. Adaptasi terhadap sistem informasi terintegrasi seperti Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menuntut peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai. Selain itu, resistensi terhadap perubahan serta perbedaan kemampuan digital antar pegawai menjadi hambatan tersendiri dalam penerapan inovasi pelayanan.

Tantangan lainnya muncul dari kompleksitas regulasi dan kebijakan kepegawaian nasional yang terus berkembang, yang sering kali memerlukan penyesuaian cepat di tingkat daerah. BKD Provinsi Jawa Barat dituntut mampu menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan dan kondisi daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Kondisi ini menuntut adanya koordinasi lintas instansi yang efektif, serta kejelasan prosedur dalam pelaksanaan kebijakan seperti penilaian kinerja, promosi jabatan, dan pengembangan karier ASN. Di sisi lain, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang transparan dan akuntabel menambah tekanan bagi BKD Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat budaya kerja berintegritas dan berorientasi hasil.

Namun demikian, di balik tantangan tersebut terdapat peluang besar dalam pengembangan pelayanan kepegawaian yang inovatif dan adaptif. Perkembangan teknologi informasi membuka ruang bagi BKD Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan layanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien melalui penerapan *e-government* dan *smart governance*. Implementasi sistem pelayanan berbasis data terintegrasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dalam



manajemen ASN. Selain itu, meningkatnya kolaborasi dengan lembaga pendidikan, lembaga sertifikasi profesi, serta instansi pemerintah lainnya dapat memperkuat kapasitas ASN Jawa Barat agar lebih profesional dan berdaya saing tinggi.

BKD Provinsi Jawa Barat kedepannya, memiliki peluang strategis untuk menjadi pionir reformasi pelayanan kepegawaian daerah melalui penguatan inovasi, peningkatan literasi digital ASN, dan optimalisasi budaya kerja kolaboratif. Dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima dan penerapan nilai-nilai ASN ber-AKHLAK, BKD Provinsi Jawa Barat dapat memperkuat perannya sebagai penggerak utama birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap perubahan. Sinergi antara kebijakan, teknologi, dan sumber daya manusia menjadi kunci untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian yang profesional, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kinerja aparatur serta pelayanan publik di Jawa Barat. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dijabarkan pada Tabel Analisis SWOT di bawah ini :

TABEL 2.8 ANALISIS SWOT

MATRIKS SWOT		
FAKTOR INTERNAL FAKTOR EKSTERNAL	STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
	1. Infrastruktur teknologi informasi yang memadai 2. Potensi SDM ASN fungsional yang besar 3. Tersedianya sistem monitoring kinerja pegawai berbasis aplikasi (K-mob, e-kinerja, SIAP Jabar)	1. Ketidaksihesuaian kompetensi ASN yang menduduki jabatan fungsional 2. Masih terdapat ASN dengan pelanggaran disiplin dan kinerja 3. Rendahnya literasi digital ASN 4. Tingginya jumlah ASN yang memasuki pensiun hingga tahun 2029
OPPORTUNITIES (O)	Asumsi Strategi S-O (Gunakan kekuatan memanfaatkan peluang)	Asumsi Strategi W-O (Gunakan peluang menanggulangi kelemahan)
1. Kemajuan teknologi yang menuntut transformasi digital dalam pelayanan publik 2. Target Indonesia Emas 2045 (SDM Unggul) 3. Adanya arah kebijakan reformasi birokrasi tematik 4. Adanya penggabungan IP ASN dan NSPK kedalam Indeks Sistem Merit	1. Integrasi seluruh aplikasi layanan kepegawaian di Pemprov. Jabar 2. Meningkatkan pelayanan publik yang inklusif dan responsif melalui pemanfaatan teknologi informasi 3. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui ASN yang profesional dan dikelola dengan standar merit	1. Pemberian tugas belajar APBD/APBN dan tugas belajar mandiri 2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, seminar, IHT yang bekerjasama dengan BPSDM 3. Meningkatkan kinerja, integritas, dan kontribusi ASN dalam melayani masyarakat melalui program “Abdi Nagri Menyulam Hari”
THREATS (T)	Asumsi Strategi S-T (Kekuatan mengubah ancaman menjadi peluang)	Asumsi Strategi W-T (Perkecil kelemahan, hindari ancaman)
1. Disrupsi teknologi dan AI 2. Resistensi perubahan dari ASN terhadap transformasi digital atau reformasi birokrasi 3. Ketimpangan kualitas ASN antar perangkat daerah atau kabupaten/kota	1. Melakukan mitigasi keamanan data kepegawaian 2. Implementasi manajemen talenta di lingkungan kabupaten/kota se Jawa Barat 3. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota tentang aplikasi layanan kepegawaian dengan sistem berbagi pakai	1. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi sistem merit dan peningkatan profesionalitas ASN 2. Penguatan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi

Sumber: BKD Jabar, 2025



E3C824B7B1

Analisis SWOT pada tabel 2.8 tersebut memberikan gambaran menyeluruh mengenai posisi strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat dalam menghadapi tantangan manajemen ASN ke depan. Dari sisi faktor internal, kekuatan utama BKD Provinsi Jawa Barat terletak pada infrastruktur teknologi informasi yang sudah memadai dan mendukung digitalisasi layanan kepegawaian. Selain itu, potensi SDM ASN yang profesional menjadi modal besar dalam memperkuat tata kelola birokrasi. Ditambah dengan adanya sistem monitoring kinerja berbasis aplikasi seperti K-Mob, e-Kinerja, dan SIAP Jabar, BKD Provinsi Jawa Barat memiliki pondasi kuat untuk mempercepat transformasi digital dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun, kelemahan yang cukup signifikan masih ada, seperti ketidaksesuaian kompetensi ASN terhadap jabatan fungsional, rendahnya literasi digital, serta pelanggaran disiplin dan kinerja ASN yang belum optimal. Tantangan lain yang perlu diantisipasi adalah gelombang pensiun ASN hingga tahun 2029 yang berpotensi menimbulkan kekosongan jabatan dan kehilangan pengetahuan institusional.

Dari sisi faktor eksternal, peluang besar muncul seiring dengan kemajuan teknologi yang menuntut adanya transformasi digital dalam pelayanan publik. Kebijakan nasional menuju Indonesia Emas 2045 juga menjadi momentum untuk memperkuat SDM ASN agar unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Selain itu, arah kebijakan reformasi birokrasi tematik memberikan ruang bagi BKD Provinsi Jawa Barat untuk mengarahkan programnya pada peningkatan kinerja berbasis hasil dan dampak nyata kepada masyarakat. Peluang ini dapat dimanfaatkan BKD Provinsi Jawa Barat dengan memperkuat sinergi lintas perangkat daerah, mengintegrasikan berbagai aplikasi layanan kepegawaian, serta memperluas pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan strategis di bidang SDM aparatur. Terakhir, peluang muncul dengan adanya perubahan kebijakan baru oleh BKN Dimana Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK akan digabung ke dalam sistem merit.

Namun demikian, terdapat sejumlah ancaman eksternal yang perlu diwaspadai. Disrupsi teknologi dan perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi menggantikan sebagian fungsi administratif ASN jika tidak diimbangi dengan peningkatan kompetensi digital. Resistensi ASN terhadap perubahan juga menjadi penghambat transformasi, terutama dalam penerapan sistem merit dan reformasi birokrasi berbasis kinerja. Selain itu, masih adanya kesenjangan kualitas ASN antar kabupaten/kota dapat menimbulkan ketimpangan kinerja birokrasi di Jawa Barat secara keseluruhan. Oleh karena itu, BKD Prov. Jabar perlu mengantisipasi ancaman ini melalui mitigasi keamanan data kepegawaian, penerapan manajemen talenta yang terintegrasi, serta kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan sistem merit dan profesionalitas ASN.



Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, strategi yang tepat bagi BKD Provinsi Jawa Barat adalah melakukan penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi ASN melalui pendekatan digital, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Melalui strategi S-O, BKD Provinsi Jawa Barat dapat memanfaatkan kekuatan infrastruktur teknologi untuk memperluas integrasi aplikasi layanan kepegawaian dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Strategi W-O dan W-T diarahkan untuk menutup kelemahan melalui pelatihan, tugas belajar, serta penguatan sistem merit agar ASN mampu beradaptasi dengan perubahan. Sementara itu, strategi S-T berfungsi mengubah ancaman menjadi peluang melalui kolaborasi dan penguatan tata kelola kepegawaian berbasis data. Dengan demikian, BKD Provinsi Jawa Barat dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang efektif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas tinggi menuju visi Indonesia Emas 2045.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kewenangannya dalam bidang kepegawaian yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKD Provinsi Jawa Barat ke depan masih menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan. Pemetaan permasalahan tersebut disusun berdasarkan capaian kinerja pelaksanaan urusan, evaluasi hasil pelaksanaan RENSTRA 2018-2023 dan RENSTRA 2024-2026 serta didukung informasi dari bidang-bidang. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagaimana di uraikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.9
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pemberian pendidikan dan peningkatan kompetensi bagi ASN Provinsi Jawa Barat	Kurangnya regenerasi dan transfer knowledge Berkurangnya pegawai pada perangkat daerah Rendahnya kompetensi petugas layanan Ketidaksesuaian jabatan fungsional dengan kompetensi	Minimnya inisiatif dan kapasitas pemilik knowledge Tingginya jumlah ASN yang memasuki pensiun hingga Tahun 2029 Kurangnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan peningkatan kompetensi Kurang efektifnya rencana karier dalam manajemen talenta ASN
2	Belum meratanya kualifikasi ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya pada Literasi Digital ASN	Ketimpangan kompetensi dalam menggunakan teknologi baru	Rendahnya literasi digital ASN Kurang efektifnya pemanfaatan akses infrastruktur teknologi informasi Kurangnya talenta digital ASN yang tersedia
3	Belum optimalnya penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat	Kurang optimalnya implementasi pola karir bagi ASN Belum tersusunnya gap kompetensi secara keseluruhan untuk jabatan fungsional dan pelaksana	Belum adanya rencana pengembangan karir individu yang komprehensif Belum terpetakannya kompetensi pegawai secara komprehensif
4	Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dalam Manajemen ASN di Provinsi Jawa Barat	Masih terdapat ASN dengan pelanggaran disiplin dan berkinerja rendah	Kurangnya implementasi core value berAKHLAK

Sumber: BKD Jabar, 2025

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Presiden dan Wakil Presiden

Telaahan terhadap beberapa RENSTRA K/L yang berhubungan dengan Tugas dan Fungsi BKD Provinsi Jawa Barat dilakukan sebagai acuan dan sumber masukan penting bagi pengembangan dan penentuan isu strategis serta untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergi dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat digambarkan sebagai berikut :



E3C824B7B1



Sumber: Sekretaris Negara RI

Gambar 2.13
Fokus Kerja Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerjasama seluruh putra putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan misi presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>



Sumber: Sekretaris Negara RI

Gambar 2.14

Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden

Keterkaitan 17 Program Prioritas Presiden dengan urusan bidang kepegawaian sangat penting karena sumber daya manusia (SDM) aparatur negara merupakan motor penggerak utama dalam mewujudkan program-program tersebut. Urusan kepegawaian mencakup pengelolaan ASN (Aparatur Sipil Negara), mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja dan kesejahteraan. Keberhasilan pelaksanaan program prioritas presiden bergantung pada profesionalisme, integritas, dan kompetensi ASN yang menjalankannya.

Program Prioritas Presiden tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan ASN yang berkualitas. Oleh karena itu, **bidang kepegawaian memiliki peran strategis** dalam:

- Perencanaan SDM berbasis kebutuhan program.
- Peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

- Penataan birokrasi dan jabatan ASN.
- Penerapan sistem merit dan digitalisasi layanan kepegawaian.

B. Roadmap Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 2025-2029

Berikut adalah penjabaran **Roadmap Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Tahun 2025–2029**, yang merupakan tahap awal dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025–2045. Pada periode ini, pelaksanaan RB difokuskan pada penerapan *digital governance* menuju *human based governance*. *Roadmap* ini dirancang untuk mewujudkan pemerintah yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas untuk melayani masyarakat dalam setiap aspek kehidupan (*human-based*) dalam rangka mendukung Indonesia yang berdaulat

Fokus Utama Roadmap Reformasi Birokrasi RI Tahun 2025–2029

1. Transformasi Digital Pemerintahan

- Mendorong digitalisasi menyeluruh dalam tata kelola pemerintahan menuju *human based governance* melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Mengembangkan kompetensi digital ASN, termasuk kepemimpinan digital, guna mendukung transformasi ini.

2. Penguatan Kapabilitas Kelembagaan

- Mengembangkan struktur dan mekanisme kerja berbasis jejaring.
- Mendorong kolaborasi antarinstansi untuk menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan efisien.
- Mengintegrasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, integrasi sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, penguatan independensi dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta efisiensi penggunaan anggaran dan pengelolaan asset.

3. Penguatan SDM ASN

- Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pengembangan berbasis sistem merit.
- Menerapkan manajemen talenta untuk memastikan penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya.
- Meningkatkan layanan manajemen ASN berbasis digital

4. Peningkatan Kualitas Kebijakan dan Pelayanan Publik

- Mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah.



- Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih inklusif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
- Mengembangkan *open government* dan inovasi layanan

5. **Pembangunan Birokrasi yang Beretika dan Inovatif**

- Meningkatkan kepatuhan atas putusan pengadilan
- Mendorong pembangunan zona integritas disetiap instansi pemerintah serta tata Kelola pengadaan barang dan jasa
- Meningkatkan inovasi instansi pemerintah

Roadmap ini diselaraskan dengan berbagai kebijakan nasional, antara lain:

- **Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045:** Mendukung transformasi tata kelola sebagai pilar utama pembangunan nasional.
- **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029:** Menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- **Asta Cita:** Mendukung delapan program prioritas nasional yang dicanangkan oleh pemerintah.

C. **Rencana Strategis Kementerian PAN dan RB**

Dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tahun 2025–2029, dirancang untuk menjawab tantangan reformasi birokrasi dan mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

RENSTRA Kementerian PANRB 2025–2029 difokuskan pada enam area strategis utama:

1. **Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP):**

Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penguatan sistem pengukuran dan pelaporan kinerja.

2. **Percepatan Reformasi Manajemen ASN:**

Mendorong penerapan sistem merit dalam manajemen ASN untuk memastikan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi dan kinerja.

3. **Pembangunan Pemerintahan Digital:**

Mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.



4. Transformasi Pelayanan Publik:

Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5. Penataan Kelembagaan:

Melakukan penataan struktur organisasi pemerintah agar lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan masa depan.

6. Perumusan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana:

Menyusun kebijakan yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan adaptif.

Implementasi di daerah Kementerian PANRB mendorong pemerintah daerah untuk:

- Mengintegrasikan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- Membangun ekosistem birokrasi yang mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang berkualitas.
- Melakukan evaluasi dan penyesuaian struktur organisasi serta proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan.

D. Telaahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara

Penyusunan RENSTRA Badan Kepegawaian Negara mengacu pada pedoman penyusunan RENSTRA yang diatur dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2025-2029. Di dalamnya disusun Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI :

”Terwujudnya Meritokrasi dan Profesionalitas ASN dalam rangka mewujudkan Visi Presiden,
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.”

MISI :

1. Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah melalui kebijakan teknis, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian dan penjamin kualitas meritokrasi.
2. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan governansi internal BKN.

Adapun untuk mencapai visi dan misi serta tujuan dari BKN RI di tahun 2025-2029, terdapat 2 (dua) tujuan dengan 7 (tujuh) sasaran strategis yang telah dirumuskan sebagaimana disampaikan pada tabel dibawah ini :



E3C824B7B1

Tabel. 2.10 Misi, Tujuan dan Sasaran RENSTRA BKN 2025-2029

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator
Memastikan penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Instansi Pemerintah melalui kebijakan teknik, pembinaan, advokasi, pelayanan kepegawaian, dan penjamin kualitas meritokrasi	Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN.	Meningkatnya Kapabilitas Instansi Pemerintah dalam manajemen ASN dan Profesionalitas Pegawai ASN berbasis Prinsip Meritokrasi	Indikator Sistem Merit
Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan dan <i>governance</i> internal BKN	Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawaian (personnel administration) dan manajemen sumber daya manusia (human resource management) menjadi human capital management. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran-peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (strategic partner) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN.		

Sumber: RENSTRA BKN RI, 2025.

Pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di tahun 2025-2029, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan indikator sasaran yang selanjutnya menjadi ukuran pencapaian tujuan dan kinerja BKN RI untuk 5 (lima)



tahun kedepan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan Profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi.
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, professional dan akuntabel serta berbasis digital.

Arah kebijakan dan Strategi BKN Tahun 2025-2029 yaitu dengan mendorong *Human Capital Management* ASN berbasis digital dengan strategi sebagai berikut :



Sumber : RENSTRA BKN 2025-2029

Gambar 2.15 Kerangka Logis Rencana Strategis BKN 2025-2029

Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective sebagaimana dijelaskan di atas menggambarkan kondisi akhir yang dirasakan oleh para penerima manfaat BKN secara luas. Rumusan *stakeholder perspective* BKN adalah “Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Strategis 1 BKN, dengan indikator kinerja yaitu, Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik.



E3C824B7B1

manajemen ASN untuk kementerian/lembaga/pemda. Semua kegiatan pelayanan ini dilaksanakan dalam kerangka *strategic human capital management (SHCM)*. Adapun rumusan *customer perspective* BKN adalah “Terwujudnya pelayanan dan pembinaan manajemen ASN yang unggul”. Dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis yang berlaku, rumusan ini diposisikan sebagai Sasaran Program 1.1, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase pelayanan kepegawaian dan pembinaan manajemen ASN yang sesuai standar;
- 2) Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat seluruh layanan dan pembinaan manajemen ASN;
- 3) Persentase pejabat pengelola SDM aparatur yang tersertifikasi.

Internal Process Perspective

Internal process perspective menggambarkan keberhasilan proses bisnis yang dijalankan oleh BKN. Dalam kaitan dengan prinsip dan pendekatan yang digunakan BKN sebagaimana dijabarkan pada visi, misi, dan tujuan BKN, maka *internal process perspective* terbagi ke dalam tiga aspek, dengan rumusan sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pengembangan talenta dan karier ASN berbasis talenta, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.2, dengan indikator kinerja: Persentase Instansi Pemerintah yang menerapkan manajemen talenta; dan Persentase PNS yang telah dinilai kompetensinya.
- 2) Terwujudnya digitalisasi manajemen ASN yang interoperabel, andal dan aman, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.3, dengan indikator kinerja: Tingkat interoperabilitas sistem informasi ASN; Persentase pemanfaatan data kepegawaian untuk pengambilan keputusan; Persentase tingkat ketersediaan infrastruktur TIK yang aman dan andal; Persentase pengelolaan arsip kepegawaian digital.
- 3) Meningkatnya kepatuhan atas kebijakan manajemen ASN dan prinsip meritokrasi, yang diposisikan sebagai Sasaran Program 1.4, dengan indikator kinerja: Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan pembinaan dalam upaya mencapai kualitas implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik; Persentase Instansi Pemerintah yang telah menerapkan implementasi manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi minimal berkategori baik; Persentase hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti Instansi Pemerintah sesuai kewenangan BKN.



Learning and Growth Perspective

Learning and growth perspective merupakan gambaran atas optimalnya organisasi BKN dalam pengelolaan sumber daya yang dimilikinya. Hal ini tercermin dalam Sasaran Strategis “Meningkatnya kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital”. Rumusan ini dalam kerangka kebijakan perencanaan strategis diposisikan sebagai Sasaran Strategis 2, dengan indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi BKN.

Tabel 2.11

Sandingan Tujuan dan Sasaran RENSTRA BKN RI dengan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

RENSTRA BKN Tahun 2025-2029		RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatkan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan Profesionalitas pegawai ASN berbasis prinsip meritokrasi	Transformasi peran BKN, dari yang sebelumnya hanya berfokus pada penguatan praktik manajemen ASN oleh instansi pemerintah, menjadi berfokus pula pada penjaminan prinsip meritokrasi termasuk hak-hak pegawai ASN. Dengan demikian, mitra BKN turut meluas menjadi meliputi para pegawai ASN.	Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, adaptif, dan inovatif	Perwujudan tata kelola ASN berbasis sistem merit yang berorientasi pada peningkatan profesionalitas ASN dan kualitas pelayanan publik



E3C824B7B1

RENSTRA BKN Tahun 2025-2029		RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029	
Tujuan	Sasaran Strategis	Tujuan	Sasaran Strategis
Meningkatkan kapasitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, akuntabel serta berbasis digital	Transformasi filosofi pendekatan BKN, dari yang sebelumnya cenderung berfokus pada administrasi kepegawaian (personnel administration) dan manajemen sumber daya manusia (human resource management) menjadi human capital management. Artinya, BKN memerankan secara utuh peran-peran vital dalam pengelolaan manusia di organisasi pemerintahan, termasuk menjadi konsultan sekaligus mitra strategis (strategic partner) para pimpinan instansi pemerintah dalam hal pengelolaan ASN.		

Berdasarkan Tabel 2.11 Perbandingan antara Rencana Strategis (RENSTRA) BKN Tahun 2025–2029 dan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menunjukkan adanya keterkaitan langsung dalam kerangka cascading kinerja nasional dan daerah, di mana arah kebijakan dan strategi BKN sebagai instansi pusat diturunkan dan diadaptasi oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksana fungsi kepegawaian di tingkat daerah. BKN menempatkan fokus utamanya pada peningkatan kapasitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN berbasis prinsip meritokrasi dan profesionalitas pegawai. Sementara itu, BKD Provinsi Jawa Barat menerjemahkan arah tersebut ke dalam tujuan untuk mewujudkan birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan melalui ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Artinya, arah strategis BKN menjadi rujukan normatif dan konseptual bagi BKD dalam menyusun prioritas daerah yang kontekstual, namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

Dalam aspek sasaran strategis, BKN menekankan percepatan digitalisasi manajemen ASN yang mencakup interoperabilitas sistem informasi dan pengembangan *HR analytics*. Sasaran ini dikontekstualisasikan oleh BKD menjadi perwujudan tata kelola ASN berbasis sistem merit yang berorientasi pada peningkatan profesionalitas ASN dan kualitas pelayanan publik. Hubungan cascading-nya terlihat jelas: kebijakan digitalisasi dan analitik ASN di tingkat nasional menjadi landasan bagi BKD untuk memperkuat tata kelola dan penerapan sistem merit di daerah. Dengan demikian, BKD tidak hanya menjadi pelaksana administratif, tetapi juga penggerak transformasi manajemen ASN berbasis data dan kinerja.

Selanjutnya, pada level kelembagaan, BKN menetapkan tujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaannya agar lebih lincah, profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Tujuan ini kemudian diturunkan secara fungsional oleh BKD Provinsi Jawa Barat dalam bentuk strategi kolaboratif, seperti kolaborasi multi pihak untuk pengawasan sistem merit serta perluasan peran BKD Provinsi Jawa Barat sebagai *strategic partner* Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Hal ini menunjukkan proses cascading dari penguatan kelembagaan pusat ke daerah, di mana semangat reformasi birokrasi dan tata kelola modern diterjemahkan dalam konteks operasional dan kemitraan strategis di tingkat provinsi.

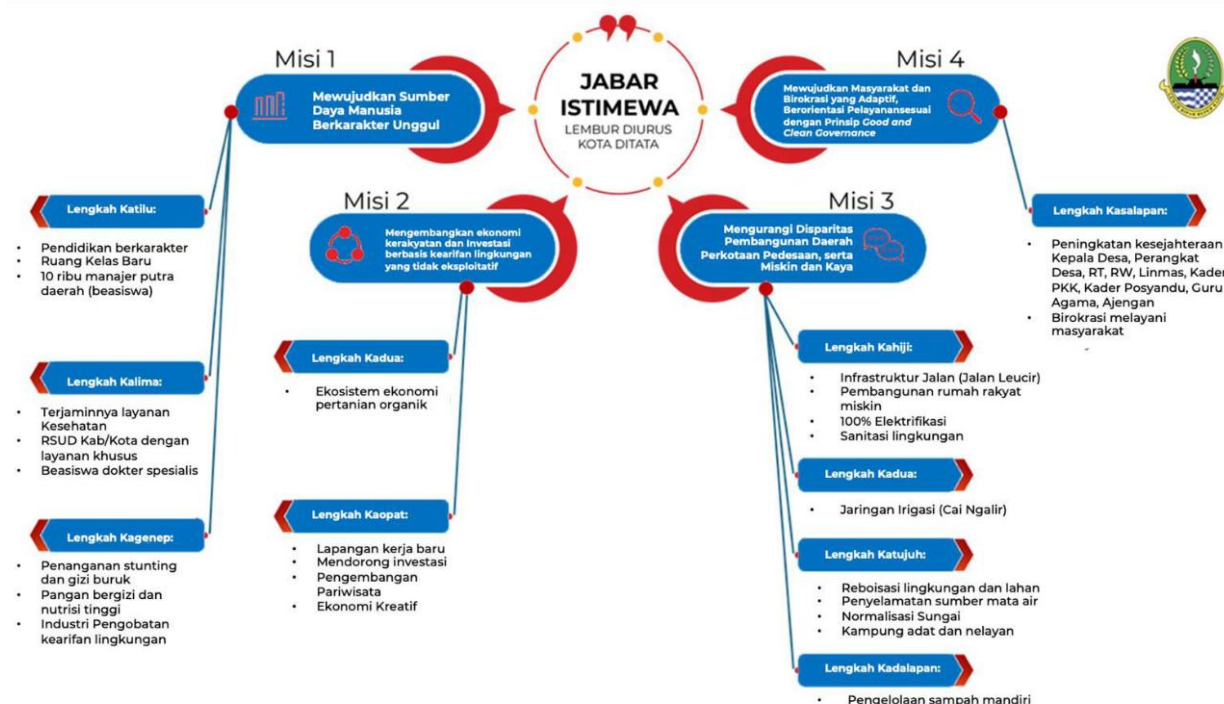
Secara keseluruhan, hubungan antara RENSTRA BKN dan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat menggambarkan pola cascading kinerja vertikal, yaitu sinkronisasi antara sasaran nasional dan implementasi daerah dalam sistem manajemen ASN. BKN berperan sebagai *policy leader* dan *regulator* dalam pengembangan sistem merit, digitalisasi, dan manajemen talenta, sedangkan BKD Provinsi Jawa Barat berperan sebagai *policy executor* yang menyesuaikan kebijakan tersebut dengan kebutuhan dan tantangan lokal. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta penyelarasan arah pembangunan ASN yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik berkualitas, sesuai dengan visi birokrasi nasional yang adaptif dan berdaya saing.

E. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih Provinsi Jawa Barat

Visi Gubernur Jawa Barat seperti tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah “**JABAR Istimewa Lembur Diurus, Kota Ditata**”.



E3C824B7B1



Sumber: BAPPEDA Prov Jabar

Gambar 2.16
Visi, Misi, dan 9 Langkah Ngawangun Jawa Barat

Telaahan terhadap Visi, Misi, dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan keselarasan antara arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, khususnya dalam bidang reformasi birokrasi dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Visi kepala daerah yang berorientasi pada peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan responsif menjadi landasan utama bagi perangkat daerah, termasuk BKD, dalam merumuskan strategi dan program kerjanya. Melalui telaahan ini, dapat diidentifikasi nilai-nilai strategis seperti inovasi, kolaborasi, dan profesionalitas aparatur yang menjadi dasar dalam mendukung pencapaian visi daerah secara efektif dan terukur.

Selain itu, hasil telaahan misi dan program kerja kepala daerah menjadi pedoman dalam penjabaran arah kebijakan dan prioritas program BKD Provinsi Jawa Barat, agar berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat misi ke 4 yang menekankan mewujudkan birokrasi yang adaptif, berorientasi pelayanan dan sesuai dengan prinsip *good and clean governance*. peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur akan menjadi dasar penguatan sistem merit, pengembangan kompetensi ASN, serta optimalisasi layanan kepegawaian berbasis digital di lingkungan pemerintah provinsi. Dengan demikian, telaahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga



menjadi instrumen integratif dalam memastikan bahwa kebijakan kepegawaian daerah berjalan searah, sinergis, dan berdaya guna dalam mendukung terwujudnya visi pembangunan Jawa Barat Tahun 2025–2029.

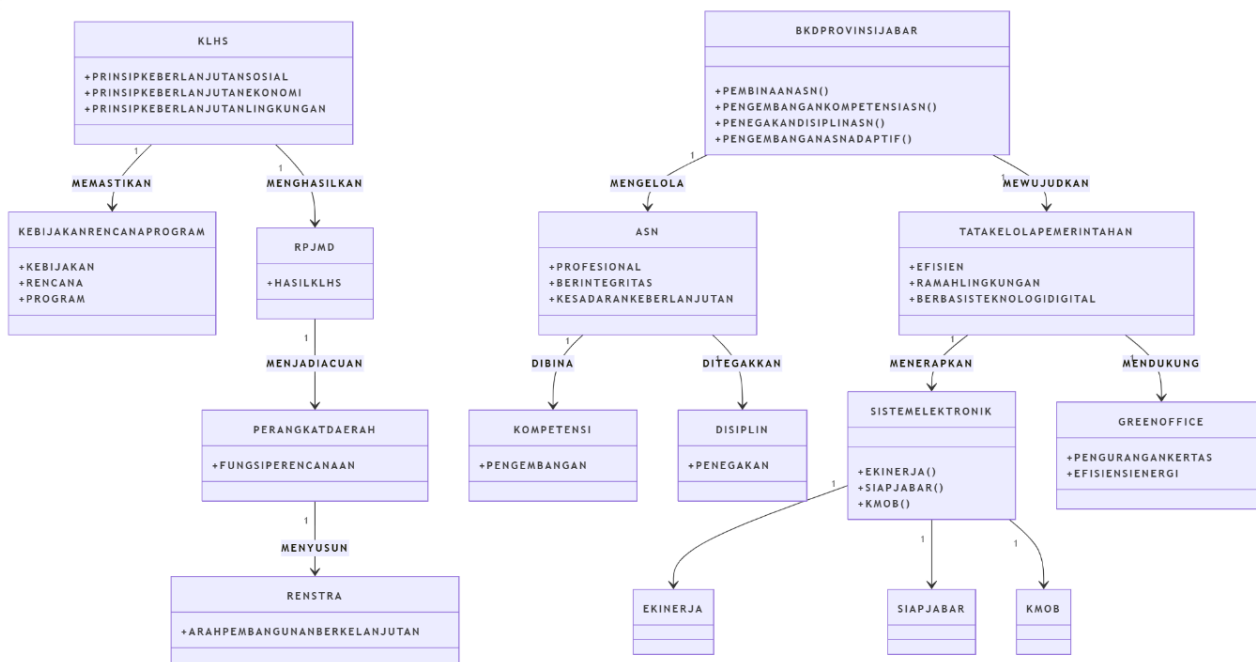
F. Telaahan Keterkaitan Kajian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan Tugas dan fungsi Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen perencanaan pembangunan berkelanjutan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016. KLHS berfungsi untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, rencana, dan program (KRP) memperhatikan prinsip keberlanjutan dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hasil KLHS RPJMD menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun RENSTRA agar sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan.

Bagi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, keterkaitan KLHS terletak pada dimensi penguatan kapasitas sumber daya aparatur yang berorientasi pada keberlanjutan. Melalui fungsi pembinaan, pengembangan kompetensi, dan penegakan disiplin ASN, BKD Provinsi Jawa Barat memiliki peran strategis dalam membentuk aparatur yang profesional, berintegritas, dan memiliki kesadaran terhadap nilai-nilai keberlanjutan lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip KLHS yang menekankan pembangunan manusia sebagai pelaku utama pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan pengembangan ASN yang adaptif terhadap isu lingkungan, sosial, dan tata kelola menjadi bagian integral dari upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.

Selain itu, penerapan prinsip KLHS juga tercermin dalam upaya BKD Provinsi Jawa Barat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi digital. Transformasi pelayanan kepegawaian menuju sistem elektronik (*e-Government*) seperti e-Kinerja, SIAP Jabar, dan K-Mob tidak hanya meningkatkan efektivitas birokrasi, tetapi juga mendukung penerapan konsep *green office* melalui pengurangan penggunaan kertas dan efisiensi energi. Dengan langkah-langkah tersebut, BKD Provinsi Jawa Barat turut berkontribusi terhadap tujuan KLHS dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Provinsi Jawa Barat.





Sumber: BKD Prov Jabar

Gambar 2.17

Keterkaitan Substansi RPJMD, KLHS dan RENSTRA BKD

2.2.2 Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Identifikasi isu strategis merupakan langkah krusial dalam penyusunan Rencana Strategis, karena menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, tujuan, dan sasaran organisasi. Isu strategis akan mencerminkan berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, baik faktor internal maupun eksternal, yang berpengaruh signifikan terhadap pencapaian visi dan misi organisasi dalam periode perencanaan.

Dalam mengidentifikasi isu-isu yang akan menjadi isu strategis BKD Provinsi Jawa Barat, dilakukan pemetaan dalam kertas kerja terhadap isu yang ada di lingkungan dinamis (isu global, nasional, regional). Isu strategis ini dirumuskan dari RPJMN 2025-2029, RENSTRA K/L terkait dalam urusan kepegawaian serta RPJMD 2025-2029. Berikut ini merupakan hasil rumusan pemetaan permasalahan yang telah diidentifikasi untuk penentuan prioritas dan sasaran pada pembangunan daerah.



E3C824B7B1

Tabel 2.12
Isu Strategis Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN BKD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN BKD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah pensiun ASN yang tinggi setiap tahun	Kurangnya regenerasi dan transfer knowledge	Penurunan produktivitas birokrasi	Krisis global ketenagakerjaan & aging population			Kurangnya kuantitas pelaksanaan peningkatan kompetensi ASN
Infrastruktur teknologi informasi yang cukup memadai	Rendahnya literasi digital ASN	Akses pelayanan publik berbasis digital & inklusi sosial	Disrupsi teknologi dan AI			Kurang efektifnya pemanfaatan akses infrastruktur teknologi informasi
Adaptasi kompetensi ASN terhadap teknologi baru	Ketimpangan Kompetensi dalam menggunakan teknologi baru	Tuntutan Reformasi sistem layanan publik agar tangguh menghadapi krisis	Geopolitik dan ketegangan Global			Kurangnya talenta digital yang tersedia
Kapasitas kelembagaan BKD yang sudah cukup mapan	Fragmentasi pengelolaan data kepegawaian antar OPD	Tata kelola ASN yang transparan dan akuntabel		Arah kebijakan reformasi birokrasi tematik		Rendahnya sistem manajemen ASN berbasis data terpadu
Potensi SDM ASN fungsional yang besar	Ketidaksesuaian jabatan fungsional dengan kompetensi	Efisiensi dan efektivitas layanan publik		Target Indonesia Emas 2045 (SDM Unggul)		Kurang efektifnya rencana karier dan manajemen talenta ASN
Jumlah ASN yang menerima layanan kepegawaian	Rendahnya Kompetensi Petugas Layanan	Meningkatkan Pelayanan Publik yang inklusif dan responsif		Kualitas Pelayanan Publik		Belum optimalnya Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Pedoman NSPK dan Nilai IP ASN	Karena adanya Tumpang tindih penilaian Indikator di BKN	Meningkatkan Profesionalitas ASN		Penggabungan NSPK dan IP ASN kedalam Sistem merit		Dihapusnya Indikator NSPK dan IP ASN
Tingginya antusiasme ASN dalam pengembangan karier	Terbatasnya akses pelatihan dan pendidikan ASN	Kualitas hidup ASN dan pelayanan publik daerah			Ketimpangan pelayanan kepegawaian antar kabupaten/kota	Kurangnya integrasi akses layanan pelatihan ASN
Tantangan Regenerasi dan Distribusi Pegawai	Berkurangnya Pegawai pada Perangkat Daerah	Menurunnya produktivitas pelayanan			Tingginya Jumlah ASN Pensiun	Tidak meratanya penyebaran ASN di Perangkat daerah
Sistem monitoring kinerja berbasis aplikasi (K-Mob, e-kinerja, SIAP Jabar)	Masih terdapat ASN dengan pelanggaran disiplin & berkinerja rendah	Penegakan disiplin dan etika ASN			Permasalahan budaya kerja ASN daerah	Kurangnya implementasi core value berAKHLAK

Sumber: BKD Prov Jabar

Berdasarkan analisis di atas, maka isu strategis yang menjadi prioritas Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang kepegawaian adalah sebagai berikut :



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

1. Belum optimalnya pemberian pendidikan dan peningkatan kompetensi bagi ASN di Provinsi Jawa Barat.
2. Belum meratanya kualifikasi ASN di Provinsi Jawa Barat khususnya pada Literasi Digital ASN.
3. Belum optimalnya penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat.
4. Belum optimalnya penerapan Reformasi Birokrasi dalam Manajemen ASN di Provinsi Jawa Barat.

2.2.3. Isu Kesenjangan Gender

Kesenjangan gender merupakan isu global yang berdampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga politik. Hasil analisis isu kesenjangan gender pada BKD Provinsi Jawa Barat menunjukkan adanya beberapa isu kesenjangan gender antara lain:

1. Partisipasi perempuan dalam jabatan masih relatif rendah. Hal ini menunjukkan partisipasi perempuan dalam posisi jabatan masih relatif lebih rendah dibandingkan laki-laki atau adanya hambatan dalam jenjang karier.
2. Keterbatasan akses pelatihan bagi ASN Perempuan karena faktor beban ganda (pekerjaan dan rumah tangga).
3. Kebutuhan fasilitas penunjang ramah gender di lingkungan kerja. Lingkungan kerja memerlukan fasilitas yang lebih ramah gender untuk mendukung perempuan, yang dapat membantu mengurangi hambatan dalam bekerja dan berpartisipasi secara penuh.
4. Kebutuhan terhadap formasi CASN disabilitas sebesar 2%.

Untuk itu dalam pengelolaan manajemen ASN, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung upaya-upaya tersebut di atas sebagai program responsif gender.

2.2.4 Data Statistik Sektoral

Data statistik sektoral merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat. Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi bagi perumusan kebijakan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif, khususnya dalam aspek perencanaan kebutuhan pegawai, pengembangan kompetensi, pola karier, hingga penilaian kinerja.



Pengelolaan data statistik sektoral juga diarahkan untuk mendukung implementasi SIAP Jabar dan integrasinya dengan sistem nasional, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Upaya ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keterpaduan data antarinstansi, sehingga mampu menyediakan basis informasi yang valid untuk evaluasi kebijakan kepegawaian serta perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Statistik sektoral Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat yang mengintegrasikan indeks sistem merit berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mentransformasi tata kelola ASN dari pendekatan administratif semata menuju paradigma berbasis kinerja dan kompetensi. Dengan memetakan data kepegawaian per sektor—seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan dasar—analisis ini tidak hanya mencatat jumlah dan distribusi pegawai, tetapi juga mengukur sejauh mana prinsip meritokrasi (seperti rekrutmen terbuka, promosi adil, dan pengembangan kompetensi) telah diimplementasi di masing-masing bidang. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah provinsi untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan SDM strategis dan praktik merit yang ideal, sekaligus menciptakan peta jalan peningkatan kualitas aparatur yang terarah dan terukur.

Secara operasional, integrasi indeks sistem merit dalam statistik sektoral memungkinkan BKD Jawa Barat melakukan analisis komparatif antarsektor, misalnya membandingkan tingkat kepatuhan rekrutmen berbasis kompetensi di dinas kesehatan versus dinas pertanian, atau mengevaluasi efektivitas program pelatihan berbasis kinerja di lingkungan dinas pendidikan. Data yang dihasilkan memperlihatkan korelasi langsung antara skor merit suatu sektor dengan capaian kinerja pelayanan publik, seperti peningkatan indeks kepuasan masyarakat atau percepatan penanganan proyek strategis. Dengan demikian, statistik ini tidak hanya bersifat diagnostik, tetapi juga menjadi alat prediktif untuk memperkirakan dampak peningkatan sistem merit terhadap kualitas pembangunan daerah di masa mendatang.

Keberlanjutan inisiatif ini ditopang oleh komitmen politik pemerintah daerah serta dukungan teknologi informasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Melalui dashboard statistik sektoral yang dinamis, para pemangku kepentingan dapat memantau perkembangan indeks merit secara *real-time*, mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan, dan memastikan akuntabilitas publik dalam tata kelola kepegawaian. Dalam jangka panjang, model yang diusung BKD Provinsi Jawa Barat ini tidak hanya memperkuat fondasi meritokrasi di tingkat regional, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya ekosistem ASN yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada nilai pelayanan, sesuai dengan visi reformasi birokrasi nasional dan visi Jawa Barat Istimewa Lembur di urus, Kota ditata. Indeks Sistem Merit Sendiri



telah termuat dalam Standar Data Statistik Nasional sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.18 berikut.

The screenshot shows the SDS (Standar Data Statistik) website interface. At the top, there is a navigation bar with the SDS logo and the text 'Standar Data Statistik'. On the right, there are links for 'SDSN' and 'Log in'. Below the navigation bar, the main heading is 'SDSN' with the subtitle 'Standar Data Statistik Nasional berdasarkan Keputusan Kepala BPS No. 846 tahun 2024'. A search bar contains the text 'merit'. Below the search bar, it says 'Menampilkan 1 dari 1 hasil pencarian'. A table displays the search results:

No	Kode SDS	Nama Data	Konsep	Definisi	Klasifikasi Penyajian	Ukuran	Satuan
1	23010079	Indeks Sistem Merit	• Sistem Merit	Angka yang menggambarkan tingkat penerapan kebijakan dan manajemen sumber daya manusia (SDM) yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.	1. Wilayah	Indeks	-

At the bottom of the table, there are navigation buttons: '<<', '<', '1', '>', and '>>'.

Gambar 2.18
Standar Data Statistik Nasional



E3C824B7B1

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan Tingkat kinerja Pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan sub bab ini memuat tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dirumuskan berdasarkan pendekatan teknokratik, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah berdasarkan data dan informasi yang telah digali dan dianalisis pada bab-bab sebelumnya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat secara teknokratik ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Jawa Barat, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional dan isu-isu strategis pembangunan Jawa Barat yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Jawa Barat sampai dengan Tahun 2029.

Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan kedalam sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Sasaran RPJMD selain menerjemahkan tujuan dan visi dan misi kepala daerah terpilih, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Hal ini dimaksudkan agar sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat merupakan sarana untuk melaksanakan dan sekaligus upaya untuk mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029.

3.1.1. Norma, Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam



menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga pemerintah non kementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan perencanaan pembangunan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) untuk menjamin perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah terwujud secara selaras dan terintegrasi. Adapun dalam hal tatacara penyusunan dokumen perencanaan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Selain itu, dalam upaya meningkatkan aspek substantif dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadi pedoman strategis dalam memastikan seluruh proses kinerja instansi pemerintah dari tingkat strategis sampai operasional menjadi terstruktur dan terukur secara berjenjang. Selain itu, untuk menjamin akuntabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan, dipedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan paradigma penyusunan perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, terintegrasi dengan sistem akuntabilitas dan berorientasi hasil dan diharapkan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Norma

Norma merupakan ketentuan atau pedoman pokok yang bersifat mendasar dalam penyelenggaraan manajemen ASN yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau BKN. Norma ini menjadi acuan umum bagi instansi pemerintah dalam menyusun kebijakan kepegawaian.

2. Standar

Standar adalah ukuran baku yang ditetapkan untuk menjamin kualitas dan konsistensi penyelenggaraan manajemen ASN di seluruh instansi.



3. Prosedur

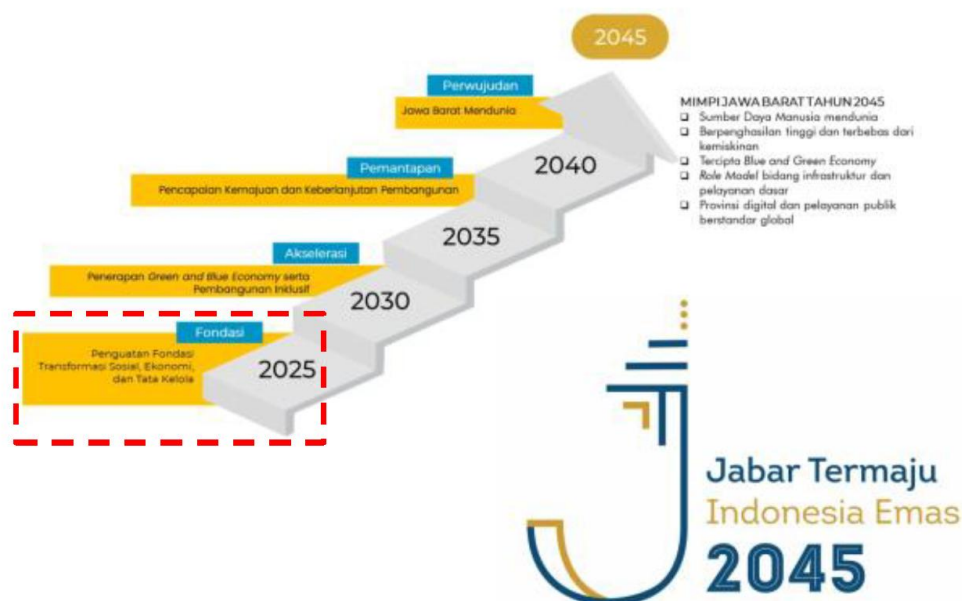
Prosedur adalah tata cara atau tahapan operasional yang harus diikuti dalam penyelenggaraan suatu layanan atau kegiatan kepegawaian.

4. Kriteria

Kriteria adalah ukuran atau indikator untuk menilai apakah suatu kegiatan atau tindakan telah memenuhi ketentuan norma, standar, dan prosedur yang berlaku.

A. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Barat

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Jawa Barat periode 2025-2029 selain sebagai penjabaran visi dan misi Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029, juga dilakukan dalam upaya pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029 tahap pertama yaitu penguatan pondasi transformasi ekonomi dan tata kelola.



Sumber: BAPPEDA Prov Jabar

Gambar 3.1

Tema dan Tahapan Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2040

Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat, digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. pendekatan holistik – tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang



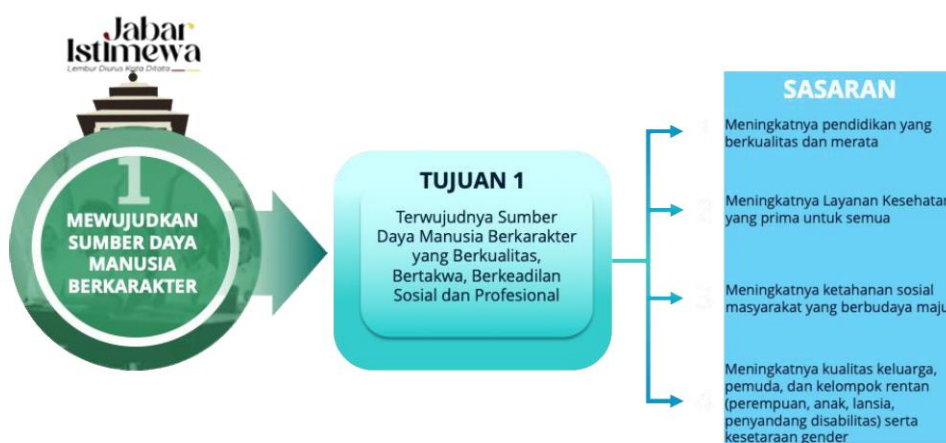
E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

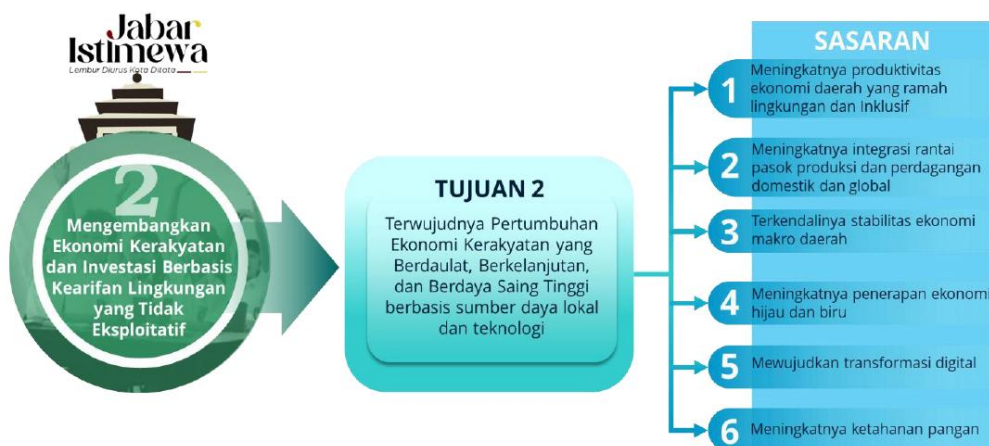
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

berperan dalam pencapaian visi dan misi. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Dengan demikian, apa yang mau dicapai atau diubah dalam pembangunan lima tahun kedepan menjadi semakin jelas dan dapat diukur pencapaiannya. Berdasarkan hasil perumusan, maka penjabaran visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 terdiri dari 4 (empat) tujuan dan 19 (Sembilan belas) sasaran. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator dan target pembangunan setiap tahun selama 5 (lima) tahun. Tujuan dan sasaran sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu sebagai berikut :

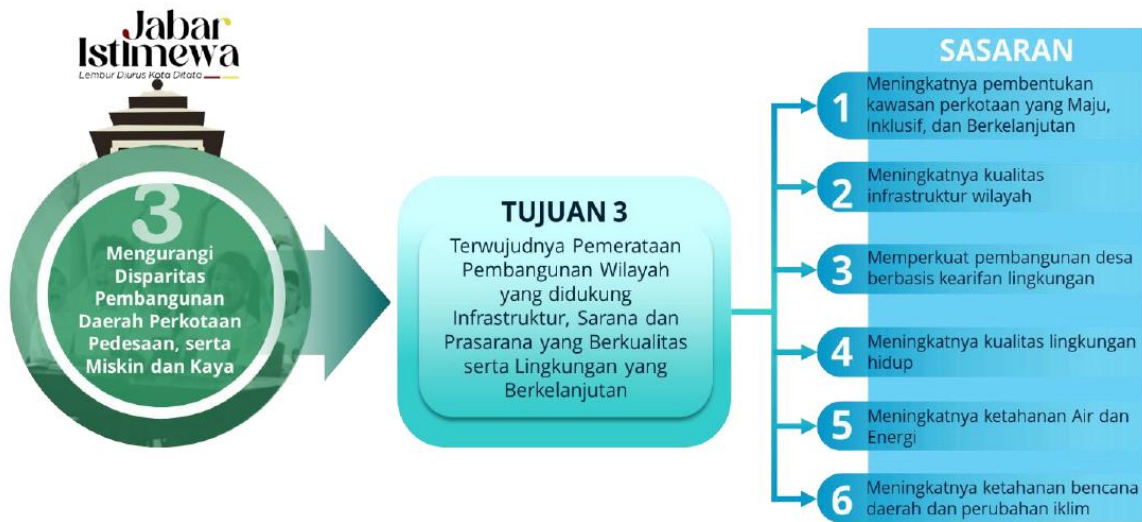
1. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter.



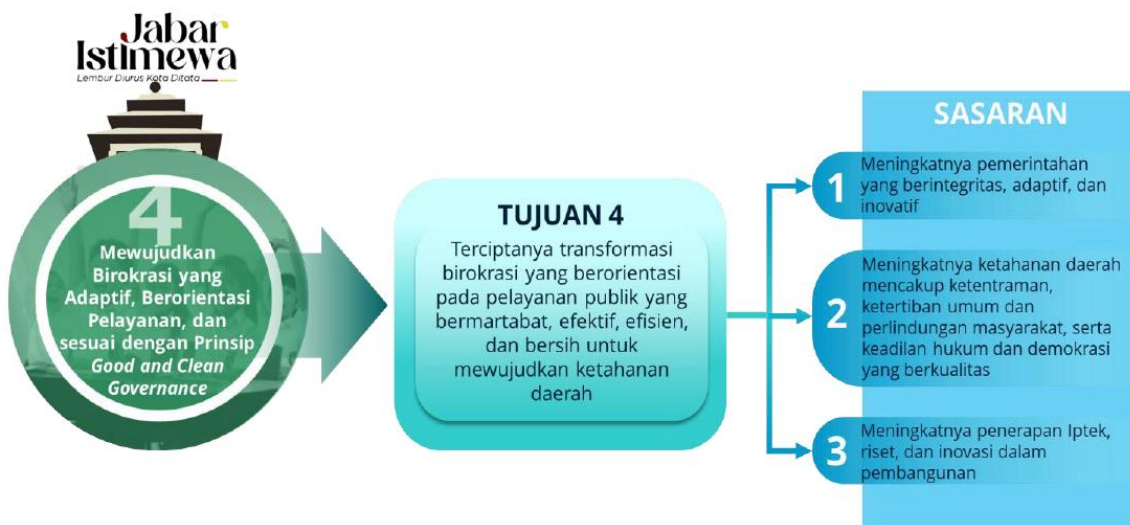
2. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 2 : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan yang Tidak Eksploitatif.



3. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 3 : Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, Serta Miskin dan Kaya.



4. Tujuan dan Sasaran Perwujudan Misi 4 : Mewujudkan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, dan sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.



B. Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, penentuan tujuan dan sasaran fokus dari tujuan pembangunan daerah dan menggambarkan kondisi pencapaian hasil



(outcome) kinerja perangkat daerah yang terukur, spesifik, rasional dan dapat dicapai pada akhir periode perencanaan.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi perencanaan dan pengadaan, pensiun, promosi dan mutasi, pengembangan karir dan penilaian kompetensi, kinerja, disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi, maka tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah : **Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif.**

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2025-2029 yang ingin dicapai oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu **Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik.** Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui 2 (dua) indikator, yaitu indikator pertama Indeks Sistem Merit dan indikator kedua Indeks Komposit yaitu Indeks Profesionalitas ASN dengan Dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Displin. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat beserta indikator kerjanya disajikan sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah
BKD Provinsi Jawa Barat 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) adalah untuk menjamin tata kelola ASN yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel di instansi pemerintah. NSPK ini meliputi berbagai aspek manajemen ASN, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan karir, hingga pemberian penghargaan dan pengakuan	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif.	Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Sistem Merit	400	402,5	402,5	405	405	408	



E3C824B7B1

NSPK DAN SASARAN RPJMD	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Target						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi: (1) Kualifikasi (3) Kinerja (4) Disiplin	53,96	53,98	54,01	54,03	54,05	54,07	

Sumber: BKD Prov Jabar

Pencapaian Tujuan dari Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 2025-2029, menjadi sasaran strategis yang akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah 5 (lima) tahun kedepan yaitu melalui :

1. Sasaran Strategis 1:

Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik

- Indikator Sasaran : Indeks Sistem Merit

Sistem Merit penerapannya telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuan diterapkannya Sistem Merit adalah untuk memastikan jabatan pegawai yang ada di birokrasi pemerintah yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi. Dengan kata lain, Sistem Merit bertujuan untuk membangun bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi. Indeks Sistem Merit diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi sebagaimana diatur dalam Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Perencanaan kebutuhan;
2. Pengadaan;
3. Pengembangan karir;
4. Promosi dan mutasi;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

E3C824B7B1

5. Manajemen kinerja;
6. Penggajian, penghargaan dan disiplin;
7. Perlindungan dan pelayanan;
8. Sistem informasi.

Adapun indikator dari setiap dimensi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Kebutuhan, dengan sub aspek :
 - a) Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang sudah ditetapkan PPK;
 - b) Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan *real time* yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;
 - c) Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja;
 - d) Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah 5 (lima) tahun yang berasal dari Calon PNS, PPPK ataupun PNS dari instansi lain.
2. Pengadaan dengan sub aspek :
 - a) Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan yang dirinci menurut jumlah, jenis jabatan, pangkat, kualifikasi, kompetensi dan unit kerja, baik dari CPNS, PPPK, ataupun PNS dari instansi lain (untuk instansi tertentu);
 - b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) terkait pengadaan ASN dan TNI/POLRI (untuk instansi tertentu) secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;
 - c) Pelaksanaan penerimaan Calon ASN dari instansi lain dilakukan secara terbuka;
 - d) Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi Calon PNS;
 - e) Persentase pegawai yang baru diangkat menjadi PNS yang penempatan pertamanya sesuai jabatan yang dilamar.
3. Pengembangan Karir dengan sub aspek :
 - a) Ketersediaan standar kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural untuk setiap jabatan;
 - b) Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/kompetensi;
 - c) Ketersediaan *Talent Pool* dan rencana suksesi yang disusun berdasarkan profil ASN (kualifikasi, kompetensi, dan kinerja) dengan mempertimbangkan pola karir instansi;



- d) Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
- e) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- f) Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
- g) Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas;
- h) Penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan;
- i) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
- j) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui *coaching*, *counseling* dan *mentoring*.

4. Promosi dan Mutasi dengan Sub Aspek

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen /Pergub/Perbup/Perwal) tentang pola karir;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi;
- c) Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas secara terbuka dan kompetitif.

5. Manajemen Kinerja

- a) Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;
- b) Penggunaan metode penilaian kinerja yang objektif;
- c) Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja;
- d) Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;
- e) Ketersediaan kebijakan internal yang mengatur hubungan antara hasil penilaian kinerja dengan memberi prioritas terhadap pegawai yang berkinerja tinggi dalam pembinaan dan pengembangan karir.



E3C824B7B1

6. Penggajian, Penghargaan dan Disiplin

- a) Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pergub/Perbup/Perwal) untuk memberikan penghargaan yang bersifat finansial dan nonfinansial terhadap pegawai berprestasi luar biasa;
- c) Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;
- d) Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.

7. Perlindungan dan Pelayanan

- a) Kebijakan perlindungan pegawai diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun yang diselenggarakan secara nasional;
- b) Penyediaan fasilitas yang memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.

8. Sistem Informasi

- a) Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis *online* yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;
- b) Penerapan *e-performance* yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian berbasis *online*;
- c) Penggunaan *e-office* yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d) Pembangunan dan penggunaan *assessment center* dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.

Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat selaku penanggungjawab Penerapan Sistem Merit di Provinsi Jawa Barat telah mengikuti penilaian penerapan Sistem Merit yang dilaksanakan oleh KASN. Dalam penilaian tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapatkan nilai sebesar 400 poin atau berada pada kategori IV dengan indikator berwarna biru, menunjukkan bahwa instansi dinilai “sangat baik”. Instansi dalam kategori tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar persyaratan sudah dipenuhi dan sudah dapat diizinkan untuk menjalankan seleksi terbatas di instansinya melalui talent pool dan dievaluasi setiap 2 tahun yang selanjutnya di serah terimakan tugas dan fungsi dari KASN ke BKN.



Adapun tata cara penilaian yang digunakan untuk penilaian indeks sistem merit adalah sebagai berikut :



Sumber: BKD Jabar, 2025

Gambar 3.2

Tata Cara Evalusi dan Penilaian Sistem Merit

1. Penilaian dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh PPK yang diketuai oleh PyB dan beranggotakan pejabat yang terkait di bidang kepegawaian di masing-masing bidang dan perangkat daerah.
2. Penilaian dilaksanakan berdasarkan aspek dan sub-aspek yang telah ditetapkan BKN.
3. Penyampaian hasil penilaian oleh Instansi kepada BKN disertai dengan bukti-bukti yang diperlukan.
4. Verifikasi atas hasil penilaian yang disampaikan Instansi oleh tim yang dibentuk Ketua BKN.
5. Penetapan tingkat penerapan sistem merit dan penerbitan rekomendasi oleh pimpinan BKN.
6. Tindak lanjut rekomendasi oleh Instansi.
7. Monitoring dan bimbingan dari Tim BKN dan Kemenpan RB.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka metode penilaian indikator yang digunakan untuk mengukur indeks sistem merit adalah sebagai berikut :



E3C824B7B1

1. Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot;
2. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek;
3. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan peranannya dalam sistem merit;
4. Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan :
 - a) Kurang dengan skor 1; jika sebagian besar elemen yg dinilai belum sesuai ketentuan;
 - b) Cukup dengan skor 2; jika baru sebagian elemen yg dinilai sudah sesuai ketentuan;
 - c) Baik dengan skor 3; jika sebagian besar elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan;
 - d) Sangat baik dengan skor 4, jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas.
5. Hasil penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instans yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan serta rekomendasi KASN;
6. Rumus Perhitungan Indeks Sistem Merit yaitu Jumlah Skor Penilaian Atas Aspek Indikator Sistem Merit.

Ada 4 (empat) kategori indeks penerapan sistem merit ASN yaitu :

1. Kategori I dengan Predikat Buruk dilakukan audit dan supervisi sampai dengan kategori baik;
2. Kategori II dengan Predikat Kurang dibimbing sampai dengan kategori baik;
3. Kategori III dengan Predikat Baik diberi kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* namun dengan persyaratan tertentu dan pengawasan dari KASN dan dievaluasi setiap tahun;
4. Kategori IV dengan predikat Sangat Baik dapat diberikan kesempatan untuk mengisi JPT dari *talent pool* dan dievaluasi 2 tahun sekali.

2. Sasaran Strategis 2:

Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran : Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas dan jabatannya.



E3C824B7B1

Metode pengisian Indeks Profesionalitas ASN yaitu Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pemutakhiran data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) untuk keperluan pengisian Indeks Profesionalitas ASN. Setelah melakukan pemutakhiran data SIASN, selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN. Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara otomatis oleh sistem. Hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat dilihat oleh PNS dan BKD di aplikasi Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN bertujuan memberikan standar bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan penilaian profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Pada Tahun 2024 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dan BPSDM Provinsi Jawa Barat bersinergi dalam meningkatkan dan mempertahankan Nilai IP ASN Provinsi Jawa Barat dalam khususnya dalam dimensi Kompetensi.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Kerangka perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat disusun berdasarkan keterpaduan antara kebijakan nasional, arah pembangunan daerah, serta implementasi fungsi-fungsi kelembagaan dalam bidang kepegawaian. Dimensi pertama yang menjadi landasan adalah operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mencakup penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian. ruang lingkupnya meliputi pengadaan, mutasi, promosi, penilaian kompetensi dan kinerja, hingga pemberian penghargaan serta sanksi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam pelaksanaannya, BKD juga mengemban fungsi dekonsentrasi dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, operasionalisasi NSPK menjadi pedoman normatif dan yuridis yang mengarahkan pelaksanaan tugas BKD Provinsi Jawa Barat secara sistematis dan terukur.

Arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada pengembangan karier ASN berbasis meritokrasi yang transparan dan akuntabel. Kebijakan ini dilaksanakan melalui manajemen talenta, sistem penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*), serta peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan capaian kinerja. BKD Prov. Jabar berperan penting dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dengan membangun sistem pembinaan ASN yang berorientasi pada kinerja dan profesionalitas. Pendekatan berbasis merit ini



sekaligus mendorong perubahan paradigma birokrasi dari sekadar administrasi ke arah manajemen sumber daya manusia yang berorientasi pada hasil dan pelayanan publik.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut, tujuan strategis BKD Provinsi Jawa Barat adalah terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan, melalui ASN yang profesional, berintegritas, adaptif, dan inovatif. Tujuan ini mencerminkan upaya BKD Provinsi Jawa Barat untuk memperkuat transformasi kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak. ASN diharapkan mampu menjadi agen perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran dan strategi kebijakan BKD Provinsi Jawa Barat yang berfokus pada peningkatan tata kelola ASN berbasis sistem merit, profesionalitas ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Strategi kebijakan yang diimplementasikan meliputi peningkatan kompetensi dan kapasitas ASN, penguatan sistem manajemen talenta, pengembangan sistem penghargaan dan sanksi yang transparan, serta peningkatan kesejahteraan ASN berbasis capaian kinerja. Keseluruhan strategi tersebut saling berkesinambungan dan terintegrasi, sehingga membentuk kerangka kebijakan yang solid bagi BKD Provinsi Jawa Barat dalam mewujudkan ASN unggul dan birokrasi berdaya saing tinggi pada periode perencanaan 2025–2029.



Sumber: BKD Jabar, 2025

Gambar 3.3

Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

3.3 Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat memperhatikan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian, meliputi pengadaan dan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin, pengelolaan sistem informasi kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut penjelasan hasil rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.2 berikut dibawah:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran, Indikator, Strategi dan Arah Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Merit	Melakukan kooordinasi 2 (dua) arah antara BKD dan BKN dalam penerapan integrasi/migrasi;	1. Integrasi seluruh aplikasi layanan kepegawaian di Pemprov Jabar
				Pemetaan dan identifikasi layanan-layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi.	2. Keamanan data kepegawaian
				Penerapan keamanan informasi perlu dimitigasi sesuai persyaratan hukum dan keterlibatan pihak ketiga.	
				Tahap awal melakukan integrasi simpeg se jawa barat; Bantuan assesmen	3. Implementasi manajemen talenta di lingkungan kabupaten/kota se jawa barat



E3C824B7B1

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				tahap pertama jab administrator dan pengawas se Jawa Barat. Penyusunan aplikasi SIMJAWARA berbagi pakai	
				Dilakukan penyusunan dan pengembangan penetapan SKJ bagi jabatan fungsional (BKD dan Biro Organisasi); Dilakukan penyusunan program pengembangan karir melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai yang terjadwal dan dilaksanakan secara berkelanjutan (BKD dan BPSDM); Menyusun strategi coaching dan mentoring untuk peningkatan kompetensi pegawai (BKD dan BPSDM)	4. Pemenuhan dan Pemeliharaan nilai aspek pengembangan karir pada sistem merit
			Indeks Profesionalitas ASN	Meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kepegawaian.	1. Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN
				Revisi Peraturan Gubernur tentang pemberian Tugas Belajar APBD/APBN dan Tugas Belajar Mandiri.	2. Pemberian Tugas Belajar APBD/APBN dan Tugas Belajar Mandiri
				Menjadikan pesantren sebagai paket lengkap pendidikan yang menerapkan nilai luhur dan multi kompetensi nilai manusia unggul sehat yang memiliki akhlak, iman dan ilmu	3. Penanganan disiplin
				Melaksanakan Sosialisasi berkala terkait penyusunan kinerja pegawai.	4. Kinerja



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
				Membuat Atensi Berkala kepada Pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Latihan, Seminar, IHT, untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai, yang bekerjasama dengan BPSDM.	5. Kompetensi

Sumber: BKD Prov Jabar

Penahapan Rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat menjadi 5 tahap dimana proses penguatan dan penyusunan program prioritas dimasukan kedalam 5 level output dan menjadi fokus utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai pedoman melaksanakan kegiatan kinerja 5 tahun kedepan yang tertuang kedalam pada tabel 3.3 berikut di bawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Pondasi transformasi digital kepegawaian	Awal implementasi manajemen karier modern	Fokus pada pengembangan SDM aparatur	Penyesuaian terhadap dinamika organisasi	Konsolidasi dan keberlanjutan hasil
Penguatan Data dan Sistem Informasi	ASN berbasis merit & profesional	Peningkatan Kapasitas ASN	Penataan Jabatan & Kelembagaan	Evaluasi & Pemantapan Kinerja
Tersedianya basis data ASN yang valid	Reformasi Birokrasi Manajemen Talenta	ASN kompeten & adaptif	Struktur ASN yang efisien & adaptif	Tata kelola kepegawaian yang akuntabel
Pemutakhiran data kepegawaian	Penyusunan talent pool	Pelatihan tematik ASN	Review kebutuhan jabatan	Audit kinerja kepegawaian
Pembangunan integrasi SIMPEG	Penilaian potensi dan kinerja	Akselerasi pengembangan kompetensi	Penyusunan peta jabatan dinamis	Penguatan monitoring & evaluasi

Sumber: BKD Prov Jabar

Dalam rangka mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025–2029, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan. Pengelolaan kepegawaian diarahkan untuk memperkuat sistem merit dalam seluruh siklus manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga penilaian kinerja dan pengelolaan karier. Dengan penerapan sistem merit yang konsisten, diharapkan akan tercipta birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.

Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan kepegawaian. Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, akurat,



dan berbasis data *real-time* menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi layanan administrasi kepegawaian. Di samping itu, penguatan pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan diarahkan untuk mencetak sumber daya manusia aparatur yang memiliki kapasitas kepemimpinan, kemampuan adaptasi teknologi, serta inovasi dalam menghadapi tantangan global dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

BKD Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan untuk memperkuat kesejahteraan, etika, disiplin, dan integritas ASN, melalui penyempurnaan pengelolaan hak-hak ASN serta penegakan disiplin secara konsisten. Kemitraan strategis dengan instansi pusat, perguruan tinggi, serta lembaga pengembangan SDM terus didorong untuk mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian daerah. Seluruh arah kebijakan ini diperkuat dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel, sehingga seluruh proses pengelolaan kepegawaian dapat berjalan efektif dalam mendukung kinerja organisasi pemerintah daerah. Dimana dalam perumusan arah kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah yang termuat dalam Tabel 3.4 dibawah ini :

Tabel. 3.4

Rumusan Arah Kebijakan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKD
1	Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN	Penguatan sistem perencanaan kebutuhan ASN melalui pemutakhiran data dan analisis jabatan	Penyusunan Roadmap Perencanaan Kebutuhan ASN Lima Tahun
2	Pengadaan ASN	Rekrutmen ASN yang transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi	Pelaksanaan seleksi ASN yang sesuai NSPK dan menjamin objektivitas
3	Pengangkatan ASN	Mewujudkan birokrasi yang profesional sejak tahap awal pengangkatan	Tata kelola pengangkatan PNS/PPPK sesuai regulasi nasional dan kebutuhan organisasi
4	Jabatan	Penataan jabatan struktural dan fungsional yang efektif dan adaptif	Penyesuaian jabatan dengan kebutuhan organisasi dan penguatan jabatan fungsional
5	Pangkat	Penataan kepangkatan yang berbasis kinerja dan kompetensi	Proses kenaikan pangkat berbasis merit dan pelayanan tepat waktu
6	Pola Karier	Pengembangan pola karier yang adil dan kompetitif	Penyusunan rencana suksesi dan pemetaan talenta ASN



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BKD
7	Pengembangan Karier ASN	Pengembangan kapasitas SDM aparatur yang berkelanjutan	Peningkatan kompetensi melalui diklat, pelatihan, dan pengembangan individu
8	Mutasi	Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi individu	Mutasi berbasis sistem merit dan sesuai ketentuan BKN
9	Penilaian Kinerja	Penerapan sistem penilaian kinerja berbasis hasil kerja	Implementasi e-Kinerja dan integrasi dengan pengembangan karier dan reward
10	Penghargaan	Peningkatan motivasi ASN melalui pemberian penghargaan	Pelaksanaan pemberian penghargaan ASN sesuai ketentuan dan prestasi kerja
11	Disiplin	Peningkatan kedisiplinan dan profesionalitas ASN	Penegakan disiplin ASN sesuai PP No. 94 Tahun 2021
12	Cuti	Peningkatan pelayanan kepegawaian yang humanis dan sesuai regulasi	Pelayanan cuti ASN berbasis sistem dan tepat waktu
13	Kode Etik	Penguatan budaya kerja dan integritas ASN	Sosialisasi dan penerapan kode etik ASN secara konsisten
14	Pemberhentian	Penataan ASN yang akuntabel sampai akhir masa kerja	Penyelenggaraan pemberhentian ASN sesuai prosedur dan waktu yang tepat
15	Jaminan Pensiun dan Hari Tua	Perlindungan sosial bagi ASN	Fasilitasi kepesertaan dan layanan informasi jaminan pensiun ASN
16	Pensiun	Transisi ASN menuju purna tugas yang terencana	Layanan pensiun aktif (proaktif) dan pengusulan tepat waktu
17	Perlindungan	Perlindungan hukum, kesehatan, dan keselamatan kerja ASN	Pengelolaan perlindungan ASN sesuai dengan peraturan perundangan
18	Penggajian, Tunjangan dan Fasilitas	Kesejahteraan ASN yang adil dan transparan	Penyaluran hak ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan

3.4 Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Kemudian, arah kebijakan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam jabatan/ jenjang karir.
2. Meningkatkan akses pelatihan bagi ASN perempuan.
3. Meningkatkan fasilitas penunjang ramah gender di lingkungan kerja.
4. Pengadaan CASN dengan formasi disabilitas sebesar 2%.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

3.5 *Cascading* Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam menempatkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang berfokus pada hasil dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah yang di ukur berkala setiap bulannya melalui aplikasi E-Kinerja Jabar dan dilakukan penilaian organisasi melalui Aplikasi Japati setiap triwulan.

Dengan memastikan target individu dan organisasi yang jelas memerlukan sasaran yang jelas dengan anggaran yang sesuai dengan dampak yang akan di hasilkan oleh perorangan maupun organisasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dapat di lihat pada *cascading* tahun 2025-2029 di bawah ini :



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

TABEL 3.5

CASCADING KINERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Bidang Kepegawaian	Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin/Kategori	A A (9 0.7 0)	A A (9 1.1 4)	A A (9 1.5 9)	A A (9 2.0 4)	A A (9 2.4 9)	A A (9 2.9 4)	Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem merit	Poin	4 0 0	4 0 2,5	4 0 2,5	4 0 5	4 0 5	4 0 8	Melakukan koordinasi 2 (dua) arah antara BKD dan BKN dalam penerapan integrasi/migrasi; Pemetaan dan identifikasi layanan-layanan kepegawaian yang belum terdigitalisasi.	Integrasi seluruh aplikasi layanan kepegawaian di Pemprov Jabar	Program Kepegawaian Daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepala Bidang PPIK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
											Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi (1), Kinerja (3), Disiplin (4)	Poin	53,96	53,98	54,01	54,03	55,05	55,07				2. Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Kepala Bidang MP
											Indeks Reformasi Birokrasi Generasi (RB Generasi)	Persen	86,45	86,47	86,50	86,54	86,59	86,65				3. Meningkatnya kualitas pengembangan karir ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Kepala Bidang PAPK
																						4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Kepala Bidang PKAP
																						5. Meningkatnya kualifikasi ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Kepala Bidang PAPK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																						6. Meningkatnya kinerja ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Kepala Bidang PKAP
																						7. Meningkatnya disiplin ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Kepala Bidang PKAP
																			Penerapan keamanan informasi perlu dimitigasi sesuai persyaratan hukum dan keterlibatan pihak ketiga.	Keamanan data kepegawaian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Sekretaris
																					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Tahap awal melakukan integrasi simpeg se Jawa Barat; Bantuan assesmen tahap pertama jabatan administrator dan pengawas se Jawa Barat. Penyusunan aplikasi SIMJAWARA berbagi pakai	Implementasi manajemen talenta di lingkungan kabupaten/kota se Jawa Barat	Mutasi dan Promosi ASN	Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Kepala Bidang MP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Dilakukan penyusunan dan pengembangan penempatan SKJ bagi jabatan fungsional (BKD dan Biro Organisasi); Dilakukan penyusunan program	Pemenuhan dan Pemeliharaan nilai aspek pengembangan karir pada sistem merit	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Meningkatnya kualitas pengembangan karir ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Kepala Bidang PKAP
																						2. Meningkatnya kualifikasi ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Kepala Bidang PKAP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Meningkatkan dan menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN.	Melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalitas ASN	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Kepala Bidang PKAP
																						2. Meningkatnya kinerja ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Kepala Bidang PKAP
																						3. Meningkatnya disiplin ASN	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Kepala Bidang PKAP
																					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pelaporan dan evaluasi kinerja	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																							, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	
																					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan perangkat daerah	Persentase pengelolaan keuangan Perangkat Daerah yang tertangani tepat waktu	Sekretaris
																					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah yang tertangani tepat waktu	Sekretaris
																					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan kepegawaian	Persentase pengelolaan kepegawaian Perangkat Daerah yang tertangani tepat waktu	Sekretaris
																					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi umum	Persentase pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah yang tertangani tepat waktu	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah terpenuhi kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase kebutuhan barang milik Daerah Penunjang Urusan yang terpenuhi	Sekretaris
																					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah terpenuhi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase unit kerja yang terpenuhi Jasa penunjang	Sekretaris
																					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi Baik	Sekretaris
																					Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Kepala Bidang PPIK
																					Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Kepala Bidang PPIK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																							Pengadaan ASN	
																					Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kepala Bidang PPIK
																					Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Pengadaan ASN	Kepala Bidang PPIK
																					Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kepala Bidang PPIK
																					Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kepala Bidang PPIK
																					Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepala Bidang PPIK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolalnya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kepala Bidang PPIK
																					Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Kepala Bidang PPIK
																					Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Tinggi Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Tinggi Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi Antar Daerah	Kepala Bidang MP
																					Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Kepala Bidang MP
																					Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil	Kepala Bidang MP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																							Pengelolaan Promosi ASN	
																					Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Kepala Bidang PAPK
																			Revisi Peraturan Gubernur tentang pemberian Tugas Belajar APBD/APBN dan Tugas Belajar Mandiri.	Pemberian Tugas Belajar APBD/APBN dan Tugas Belajar Mandiri	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Kepala Bidang PAPK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			Membuat Atensi Berkal a kepada Pegawai untuk mengik uti Pendidikan dan Latihan , Seminar, IHT, untuk meningkatkan Kompetensi Pegawai, yang bekerja sama dengan BPSD M.	Bersa ma BPSD M dan PD melak ukan sosiali sasi untuk menga dakan IHT / Diklat baik di BPSD M ataupun mengi kuti di ekster nal	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kepala Bidang PAPK
																					Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Kepala Bidang PAPK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Kepala Bidang PAPK
																					Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Kepala Bidang PAPK
																					Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kepala Bidang PAPK
																					Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Kepala Bidang PAPK
																					Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kepala Bidang PAPK



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Kepala Bidang PAPK
																					Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kepala Bidang PKAP
																			Melaksanakan Sosialisasi berkala terkait penyusunan kinerja pegawai.	Melakukan Sosialisasi Kinerja berkala	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kepala Bidang PKAP
																					Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kepala Bidang PKAP
																					Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Kepala Bidang PKAP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Kepala Bidang PKAP
																			Menjadi pesantren sebagai paket lengkap pendidikan yang menerapkan nilai-nilai luhur dan multi kompetensi nilai manusia unggul sehat yang memiliki akhlak, iman	Penanganan disiplin dalam bentuk pendampingan dan sosialisasi	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kepala Bidang PKAP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																			dan ilmu					
																					Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kepala Bidang PKAP
																					Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kepala Bidang PKAP
																					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kepala Bidang PKAP



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretaris
																					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sekretaris
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sekretaris
																					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sekretaris
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sekretaris
																					Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sekretaris
																					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sekretaris
																					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretaris
																					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sekretaris
																					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Atribut Kelengkapan		Atribut Kelengkapan	
																					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sekretaris
																					Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sekretaris
																					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sekretaris
																					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sekretaris
																					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sekretaris
																					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	Sekretaris
																					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Sekretaris
																					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sekretaris
																					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sekretaris
																					Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sekretaris
																					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASARKAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																							Lainnya yang Disediakan	
																					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sekretaris
																					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sekretaris
																					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sekretaris
																					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sekretaris
																					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sekretaris
																					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sekretaris
																					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretaris



E3C824B7B1

BIDANG URUSAN	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RPJMD	SATUAN	TARGET						SASARAN	INDIKATOR TUJUAN PD	SATUAN	TARGET						ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA BERDASAR KAN KEPEMDA GRI 900.1-2850 TAHUN 2025	PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030				2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
																					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sekretaris

Sumber: BKD Prov Jabar



E3C824B7B1

3.6 Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi ancaman atau risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif dan memanfaatkan peluang dengan mengelola ketidakpastian secara efektif. Berikut Matrik Risiko yang memuat risiko, potensi sebab, dampak dan rencana pengendalian risiko:

TABEL 3.6 IDENTIFIKASI INDIKASI RISIKO

No.	Sasaran Strategis	Risiko		Penyebab		Dampak		Mitigasi	Penanggungjawab
		Jenis Risiko	Uraian	Uraian	Sumber	Area	Uraian		
1.	Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada peningkatan	Risiko Reputasi	Menurunnya kualitas pengelolaan manajemen SDM ASN di Jawa Barat	Kurang responsifnya pengelolaan manajemen SDM di level Perangkat Daerah	Internal	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategi	Penurunan reputasi, inovasi dan kegagalan dalam mencapai tujuan strategis.	Menghadirkan Grha Merit <i>System Center of Excellence</i>	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2.	Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik.	Risiko Operasional	Insiden Keamanan Informasi Kepegawaian yang diretas	Tidak tertanganinya secara tuntas kejadian yang menyangkut keamanan informasi kepegawaian	Eksternal dan Internal	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategi	Hilangnya kepercayaan ASN di Lingkungan Provinsi Jawa Barat.	Membuat Sistem Keamanan Terintegrasi dengan menyatukan aplikasi-aplikasi kepegawaian dalam satu sistem JABAR SMART ASN.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah
3.		Risiko Operasional	Keterlambatan dalam Proses	Pengaduan yang tidak selesai ditindaklanjuti	Internal	Realisasi Capaian Kinerja	Pengaduan ketidakpuasan	Mengembangkan inovasi melalui sistem informasi	Kepala Badan Kepegawaian Daerah



E3C824B7B1

No.	Sasaran Strategis	Risiko		Penyebab		Dampak		Mitigasi	Penanggungjawab
		Jenis Risiko	Uraian	Uraian	Sumber	Area	Uraian		
			Pelayanan Kepegawaian			Sasaran Strategi	layanan kepegawaian	kepegawaian yang terintegrasi.	
4.		Risiko <i>Fraud</i>	Gratifikasi dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa	Penggunaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa yang belum maksimal	Eksternal dan Internal	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategi	Terjadinya penyalahgunaan pengadaan barang dan jasa	Optimalisasi e- <i>Procurement</i> , e-Katalog, dan e- <i>Purchasing</i> .	Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Sumber: BKD Jabar, 2025



E3C824B7B1

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KEPEGAWAIAN

4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, *output*, *outcome* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas keputusan Permendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah segera melakukan proses pemetaan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD 2025-2029 dengan program dan kegiatan dan sub kegiatan untuk kemudian dilakukan perubahan dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah, maka daripada itu BKD Provinsi Jawa Barat melakukan pemetaan terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang berada dalam RENSTRA BKD 2025-2029 agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



E3C824B7B1

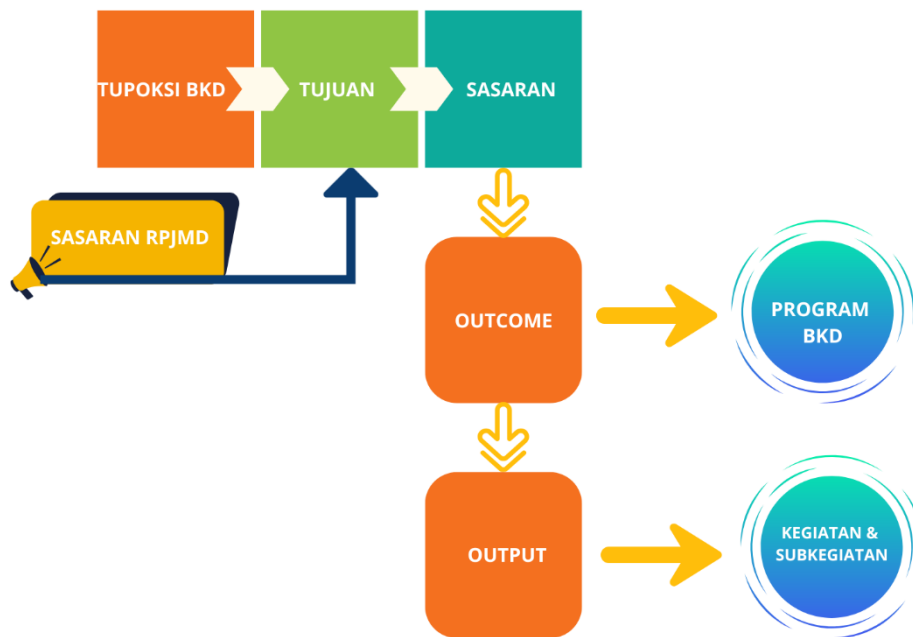
Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat 2025–2029 disusun secara sistematis dan terintegrasi dengan memperhatikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Seluruh perumusan mengacu pada tugas pokok dan fungsi BKD sebagai instansi pengelola manajemen sumber daya manusia aparatur, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang ASN, Peraturan Pemerintah tentang manajemen ASN, dan ketentuan teknis dari BKN dan Kementerian PANRB. Dengan pendekatan berbasis hasil (*outcome-based*), program dan kegiatan diarahkan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang profesional, berkinerja, dan berintegritas.

Dalam penyusunannya, program-program yang dirumuskan mencakup aspek perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan pegawai, pengembangan kompetensi, pengelolaan kinerja, promosi dan mutasi, penegakan disiplin, hingga pemberhentian dan pensiun ASN. Kegiatan dan subkegiatan disusun secara lebih rinci untuk memastikan efektivitas pelaksanaan setiap tahapan manajemen ASN, termasuk penguatan sistem informasi kepegawaian, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat, dan transparan. Setiap program dan kegiatan juga dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai dasar monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja BKD.

Selain itu, perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan pula dukungan manajemen kelembagaan, penguatan tata kelola internal, serta sinergi dengan instansi pusat dan daerah lainnya dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur. Dengan perencanaan yang terstruktur, terukur, dan adaptif terhadap perkembangan regulasi maupun dinamika kebutuhan organisasi, diharapkan BKD Provinsi Jawa Barat mampu menjadi pengelola kepegawaian yang modern, responsif, dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja birokrasi daerah secara menyeluruh. Dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan kedalam rencana Strategis tahun 2025-2029 dengan kerangka perumusan sebagai berikut di bawah ini:



E3C824B7B1



Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan RENSTRA BKD Provinsi Jawa Barat

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah di rumuskan di dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 sesuai dengan nomenklatur Berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dimana Badan Kepegawaian Daerah memuat :

1. Program 1: Program Kepegawaian

Program Kepegawaian bukanlah dokumen yang statis, tetapi sebuah *action plan* yang operasional dan dapat dilaksanakan karena memiliki target, indikator, penanggung jawab, dan kerangka waktu yang jelas, dengan memiliki kebijakan, strategi dan kegiatan Ini merujuk pada keseluruhan siklus manajemen ASN (*HR Life Cycle*), yang meliputi: Perencanaan (Kebutuhan & Formasi), Pengadaan (Rekrutmen & Seleksi), Pengembangan (Diklat & Kompetensi), Penilaian Kinerja, Manajemen Karier (Promosi & Mutasi), Kesejahteraan & Kompensasi, Pembinaan &



E3C824B7B1

Disiplin, Pemberhentian & Pensiun, untuk mewujudkan Aparatur Negeri Sipil yang Profesional dan integritas yang tinggi.

Implikasi bagi Pemerintah Daerah Sebagai peraturan dari Kementerian Dalam Negeri (Pembina Pemerintah Daerah), definisi ini menjadi acuan wajib bagi pemerintah provinsi Jawa Barat dalam menyusun Program Kepegawaian harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Kebutuhan SDM harus mendukung pencapaian tujuan daerah. Fokus pada kinerja dan hasil program ini tidak boleh berhenti pada pengisian formasi, tetapi harus mampu membuktikan bahwa pengelolaan kepegawaian telah berkontribusi pada peningkatan kinerja organisasi dan pelayanan publik. Program Kepegawaian harus ditinjau dan diperbarui secara berkala untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dan perubahan strategis daerah.

2. Program 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program penunjang urusan pemerintahan merupakan serangkaian kegiatan yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan, baik yang bersifat wajib maupun pilihan. Program ini tidak secara langsung menghasilkan pelayanan publik kepada masyarakat, melainkan menyediakan dukungan administratif, teknis, dan manajerial agar program-program utama pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dengan adanya program penunjang, proses penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terarah karena setiap aspek pendukung seperti sumber daya manusia, keuangan, serta sarana dan prasarana dapat dikelola dengan baik.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, keberadaan program penunjang sangat penting untuk memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelayanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pengembangan sumber daya aparatur, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung kerja. Dengan kata lain, program penunjang berperan sebagai fondasi operasional yang memungkinkan pelaksanaan program utama pada setiap urusan pemerintahan dapat berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ



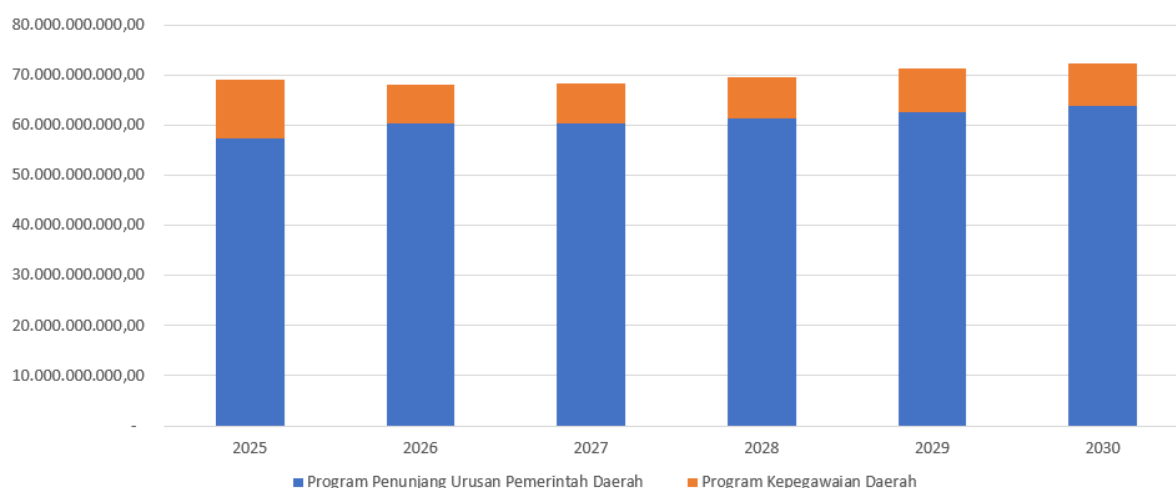
E3C824B7B1

tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang memperbarui hasil verifikasi dan validasi nomenklatur tersebut. Melalui regulasi ini, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program penunjang agar sesuai dengan tujuan pembangunan daerah dan kebijakan nasional.

Secara keseluruhan, program penunjang urusan pemerintahan merupakan pilar penting dalam mendukung efektivitas birokrasi daerah. Tanpa adanya program penunjang yang kuat dan dikelola dengan baik, maka pelaksanaan urusan pemerintahan utama akan mengalami hambatan, baik dari segi administrasi, koordinasi, maupun sumber daya. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah daerah, termasuk perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, perlu mengoptimalkan pelaksanaan program penunjang ini sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Adapun daftar program, kegiatan, sub kegiatan bidang urusan kepegawaian tahun 2025-2030, sebagaimana pada Gambar 4.2 di bawah ini :

RENCANA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN	TAHUN					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jumlah Program	2	2	2	2	2	2
Jumlah Kegiatan	11	12	12	12	12	12
Jumlah Sub Kegiatan	38	63	63	63	63	63
Pendanaan	69.000.254.602	68.126.362.665	68.364.308.499	69.496.235.885	71.358.459.197	72.190.961.061



Gambar 4.2

Rumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan RENSTRA BKD Jabar Tahun 2025-2029



E3C824B7B1

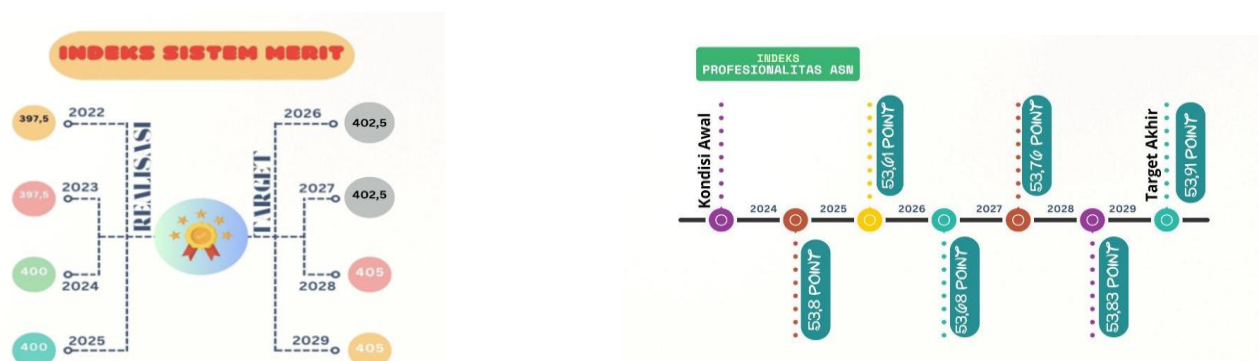
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kepegawaian

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai yaitu **Indeks Sistem Merit** dan **Indeks Profesionalitas ASN**.

Adapun indikator kinerja dari BKD Provinsi Jawa Barat yang mengacu pada target pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025 – 2029 dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini :



Gambar 4.3

Indikator Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat yang Mengacu pada Target Pembangunan RPJMD 2025-2029



E3C824B7B1

Berikut ini akan dijabarkan definisi operasional indikator **Indeks Sistem Merit** dan **Indeks Profesionalitas ASN** sebagai berikut :

A. Indeks Sistem Merit

Indikator Indeks Sistem Merit Definisi Indikator Pengukuran dilakukan melalui kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Dasar Hukum :

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah Dimana Tugas Pokok dan Fungsi Sistem Merit Evaluasi dialihkan yang diatur dalam peraturan badan kepegawaian negara republic Indonesia no 1 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja Badan Kepegawaian yang di amanat kan dalam pasal 3 bahwa BKN mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis Manajemen ASN, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit.

Cara Penghitungan :

Rumus:

- Nilai Teknis = Skor Teknis x Bobot Teknis

Metode Penilaian :

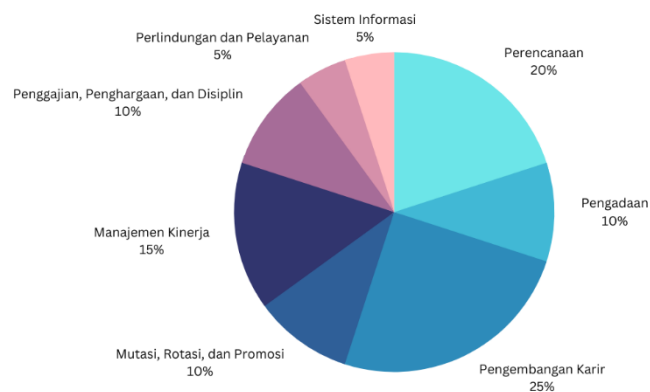
1. Penilaian menggunakan sistem skor dan bobot
2. Masing-masing aspek terdiri dari sejumlah sub-aspek
3. Masing-masing aspek dan sub-aspek mempunyai bobot yang besarnya ditentukan berdasarkan penerapannya dalam sistem merit
4. Masing-masing sub-aspek terdiri dari 4 tingkatan:
 - Kurang dengan skor 1; jika Sebagian besar elemen yang dinilai belum sesuai ketentuan
 - Cukup dengan skor 2; jika baru Sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>

- Baik dengan skor 3; jika baru Sebagian elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan
 - Sangat baik dengan skor 4; jika semua elemen yang dinilai sudah sesuai ketentuan, walau ada kekurangan namun dampaknya tidak luas
5. Hasil Penilaian menentukan tingkat penerapan sistem merit di Instansi yang dinilai serta rekomendasi dalam rangka perbaikan dan rekomendasi BKN.
6. Bobot masing-masing aspek :



Gambar 4.4
Bobot Penilaian Aspek Indeks Sistem Merit

Sumber: KASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatan.

Dasar Hukum :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.



E3C824B7B1

Cara perhitungan :

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Gambar 4.5

Rumus Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN

Sumber : BKN

Indeks Profesionalitas ASN komposit dengan BPSDM dimana dimensi kompetensi diampu oleh BPSDM dalam hal penilaian indeks tetap menjadi 1 variabel yang sama.

Metode Penilaian :

Kategori Tingkat Indeks Profesionalitas ASN

Kategori Penilaian

- 1 Nilai 91-100 (Sangat Tinggi)
- 2 Nilai 81-90 (Tinggi)
- 3 Nilai 71-80 (Sedang)
- 4 Nilai 61-70 (Rendah)
- 5 Nilai <61 (Sangat Rendah)

Sumber: BKN

Gambar 4.6

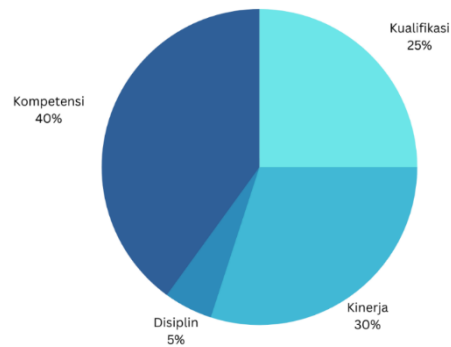
Kategori Penilaian Indeks Profesionalitas ASN



E3C824B7B1

Dimensi Indeks Profesionalitas ASN yang menjadi Indeks Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Kualifikasi
2. Kinerja
3. Disiplin
4. Kompetensi (BPSDM)



Sumber: BKN

Gambar 4.7
Bobot Penilaian Aspek Indeks Profesionalitas ASN



E3C824B7B1

Tabel 4.1

Rumusan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
Sasaran NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) adalah untuk menjamin tata kelola ASN yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel di instansi pemerintah. NSPK ini meliputi berbagai aspek manajemen ASN, seperti perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengelolaan kinerja, pengembangan karier, hingga pemberian penghargaan dan pengakuan	Terwujudnya birokrasi yang gesit dan berorientasi pelayanan	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan berorientasi pelayanan melalui Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, Berintegritas, Adaptif dan Inovatif	Perwujudan Tata Kelola ASN Berbasis Sistem Merit yang Berorientasi pada Peningkatan Profesionalitas ASN dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem merit	5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
					Indeks Profesional ASN	5	03	02	1.01.1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
Sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif dan Inovatif						5	03	02	1.01.1	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	
						5	03	02	1.01.1	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
						5	03	02	1.01.1	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
						5	03	02	1.01.1	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	
						5	03	02	1.01.1	05	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	
						5	03	02	1.01.1	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	
						5	03	02	1.01.1	07	Evaluasi Pemberhentian ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	02	1.01.1	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	
						5	03	02	1.01.1	09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	
						5	03	02	1.01.1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						5	03	02	1.01.1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	
						5	03	02	1.01.1	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	
						5	03	02			Mutasi dan Promosi ASN	
						5	03	02	1.01.2	01	Pengelolaan Mutasi ASN	
						5	03	02	1.01.2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	
						5	03	02	1.01.2	03	Pengelolaan Promosi ASN	
						5	03	02			Pengembangan Kompetensi ASN	
						5	03	02	1.01.3	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	
						5	03	02	1.01.3	02	Pengelolaan Assessment Center	
						5	03	02	1.01.3	03	Pengelolaan Adminitrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	
						5	03	02	1.01.3	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
						5	03	02	1.01.3	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	02	1.01.3	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	
						5	03	02	1.01.3	07	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	
						5	03	02	1.01.3	08	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	
						5	03	02	1.01.3	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	
						5	03	02	1.01.3	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	
						5	03	02	1.01.3	11	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional	
						5	03	02	1.01.3	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	
						5	03	02	1.01.3	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	
						5	03	02	1.01.3	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	
						5	03	02	1.01.3	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	
						5	03	02			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
						5	03	02	1.01.4	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	02	1.01.4	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
						5	03	02	1.01.4	03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
						5	03	02	1.01.4	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
						5	03	02	1.01.4	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	
						5	03	02	1.01.4	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	
						5	03	02	1.01.4	07	Pembinaan Displin ASN	
						5	03	02	1.01.4	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	
						5	03	02	1.01.4	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	
						5	03	02	1.01.4	10	Evaluasi Displin ASN	
						5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
						5	03	01	1,01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
						5	03	01	1,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
						5	03	01	1,01	04	Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	
						5	03	01	1,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
						5	03	01	1,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						5	03	01	1,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						5	03	01	1,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
						5	03	01	1,02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
						5	03	01	1,02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
						5	03	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
						5	03	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
						5	03	01	1,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
						5	03	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
						5	03	01	1,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
						5	03	01	1,03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
						5	03	01	1,03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah SKPD	
						5	03	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
						5	03	01	1,03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
						5	03	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
						5	03	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
						5	03	01	1,05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
						5	03	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						5	03	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						5	03	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5	03	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
						5	03	01	1,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						5	03	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	
						5	03	01	1,06	07	Penyediaan Bahan/Material	
						5	03	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
						5	03	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi SKPD	
						5	03	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
						5	03	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
						5	03	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						5	03	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	
						5	03	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	
						5	03	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						5	03	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						5	03	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						5	03	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						5	03	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						5	03	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						5	03	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
						5	03	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Dinas atau Lapangan	
						5	03	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KODE					PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
						Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7						8
						5	03	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						5	03	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
						5	03	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Tabel 4.2

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029

KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03				KEPEGAWAIAN				69.000.25 4.602		68.126.36 2.665		68.364.30 8.499		69.496.235 .885		71.358.45 9.197		72.190.961.0 61	
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit	400		11.743.700 .986	402,5	7.842.730. 646	402,5	8.104.354. 671	405	8.170.370. 330	405	8.751.430. 690	408	8.308.103.60 4	
						Indeks Profesional ASN	53,93	53,61		53,68		53,76		53,83		53,91		53,98		
5	03	02	1.0 1.1		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	115	115	5.112.483. 171	117,5	2.147.311. 056	117,5	2.843.470. 940	120	2.739.704. 616	120	2.639.704. 616	120	2.850.880.98 5	
5	03	02	1.0 1.1	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	0	0	-	0	-	1	299.300.0 00	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.0 1.1	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	842.594.00 0	1	596.000.0 00	1	743.680.0 00	1	795.174.40 0	1	795.174.4 00	1	750.788.352	
5	03	02	1.0 1.1	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Evaluasi Pengadaan ASN	0	0	-	0	-	1	125.075.0 00	0	135.081.00 0	0	135.081.0 00	0	145.887.480	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	02	1.01.1	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	0	4145.594.000	4	145.594.000	4	157.241.520	4	169.820.842	4	169.820.842	4	183.406.509		
5	03	02	1.01.1	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3	31.773.427.776	3	414.087.000	3	447.213.960	3	482.991.077	3	482.991.077	3	521.630.363		
5	03	02	1.01.1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	12.2331.967.395	12	991.630.056	12	1.070.960.460	12	1.156.637.297	12	1.056.637.297	12	1.249.168.281		
5	03	02	1.01.1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	118.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
5	03	02			Mutasi dan Promosi ASN	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40	40769.933.768	40	709.420.000	40	766.173.600	40	827.467.488	40	827.467.488	40	893.664.887		
5	03	02	1.01.2	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1	1240.278.412	1	221.000.000	1	238.680.000	1	257.774.400	1	257.774.400	1	278.396.352		
5	03	02	1.01.2	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat	8	8241.654.356	8	236.600.000	8	304.090.104	8	325.970.240	8	275.970.240	8	298.047.859		



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
Ura san	Bid ang Ura san	Pro gram	Ke gi atan	Sub Ke gi atan				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	02	1.01.2	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	4	288.001.000	4	251.820.000	4	223.403.496	4	243.722.848	4	293.722.848	4	317.220.676	
5	03	02			Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	125	125	4.658.731.289	125	2.492.090.890	125	1.735.427.756	125	1.849.705.517	125	2.530.765.877	128	1.685.785.608	
						Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	20,88	20,90		20,91		20,92		20,93		20,94		20,95		
5	03	02	1.01.3	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	11	11	221.515.000	12	306.097.750	12	341.301.009	12	360.605.090	12	260.605.090	12	281.453.497	
5	03	02	1.01.3	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	4	4	3.648.044.540	4	1.600.000.000	4	633.845.086	4	680.287.565	4	1.361.347.925	4	460.419.374	
5	03	02	1.01.3	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	4	4	114.364.000	4	65.229.110	4	159.424.200	4	172.178.136	4	172.178.136	4	185.952.387	
5	03	02	1.01.3	06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	100	100	167.559.000	100	107.615.000	0	-	0	-	0	-	0	-	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
Ura san	Bid ang Ura san	Pro gram	Ke giat an	Sub Ke giat an				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	02	1.01.3	09	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	6	6	105.381.244	6	52.748.000	6	200.391.473	6	216.422.791	6	216.422.791	6	216.422.791	
5	03	02	1.01.3	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	50	50	132.274.500	50	105.547.660	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.3	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2	2	16.914.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.3	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	2000	2000	17.900.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.3	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	8	8	226.209.005	8	254.853.370	8	319.525.145	8	332.795.825	8	432.795.825	8	447.128.160	
5	03	02	1.01.3	15	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	2	2	8.570.000	0	-	2	80.940.843	2	87.416.110	2	87.416.110	2	94.409.399	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	02			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120	120	1.202.552.758	120	2.493.908.700	120	2.7559.282.375	120	2.753.492.709	120	2.753.492.709	120	2.877.772.124,00	
						Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	28,06	28,07		28,08		28,10		28,11		28,12		27,13		
						Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	5			4,99		4,99		4,99		4,99		4,99		
5	03	02	1.0	01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	0	0	-	1	78.750.000	1	89.050.000	1	100.174.000	1	100.174.000	1	112.187.920	
5	03	02	1.0	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	8	8	346.769.300	8	1.596.769.300	8	1.624.510.844	8	1.654.471.712	8	1.654.471.712	8	1.686.829.448	
5	03	02	1.0	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	15	15	694.716.265	9	631.276.200	9	681.778.296	9	736.320.560	9	736.320.560	9	795.226.204	
5	03	02	1.0	05	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500	500	48.636.000	500	58.363.200	500	63.032.256	500	68.074.836	500	68.074.836	500	73.520.823	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	02	1.01.4	06	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	0	0	-	0	-	1	58.363.200	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.4	07	Pembinaan Displin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500	500	102.709.550	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.4	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	0	0	-	0	-	1	62.500.000	0	-	0	-	0	-	
5	03	02	1.01.4	09	Pelayanan Proses Ijin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Ijin Perceraian Pegawai yang Dilayani	4	4	9.721.643	0	-	4	40.997.779	4	44.277.601	4	44.277.601	4	47.819.809	
5	03	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai RB Perangkat Daerah	A (88,83)	A (89,20)	57.256.553.616	A (80,60)	60.283.632.019	A (89,80)	60.259.953.828	A (90,20)	61.325.865.555	A (90,75)	62.607.028.507	A (91,00)	63.882.857.457	
5	03	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	185.950.475	100%	222.700.000	100%	279.259.440	100%	236.800.195	100%	236.800.195	100%	255.744.211	
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14	14	105.813.000	12	158.300.000	12	156.964.000	12	126.321.120	12	126.321.120	12	136.426.810	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	-	0	-	1	21.403.440	1	23.115.715	1	23.115.715	1	24.964.972	
5	03	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	-	0	-	1	16.470.000	1	17.787.600	1	17.787.600	1	19.210.608	
5	03	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	-	0	-	1	27.270.000	1	29.451.600	1	29.451.600	1	31.807.728	
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	80.137.475	4	64.400.000	4	57.152.000	4	40.124.160	4	40.124.160	4	43.334.093	
5	03	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	100%	47.748.872.384		52.284.526.452		49.802.667.739		51.056.238.908		52.328.469.956		52.846.304.527	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138	140	47.615.812.384	140	52.184.253.452	145	49.648.040.899	145	50.889.241.921	145	52.161.472.969	145	52.665.947.782	
5	03	01	1,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	-	0	-	1	28.566.000	1	30.851.280	1	30.851.280	1	33.319.382	
5	03	01	1,02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	1	-	1	17.766.000	1	19.187.280	1	19.187.280	1	20.722.262	
5	03	01	1,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15	15	133.060.000	15	100.273.000	15	108.294.840	15	116.958.427	15	116.958.427	15	126.315.101	
5	03	01	1,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		100%	100%	-	100%	-		45.500.000	100%	-	100%	-	100%	113.551.200	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	-	0	-	1	45.500.000	1	49.140.000	1	49.140.000	1	53.071.200	
5	03	01	1,03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	60.480.000	
5	03	01	1,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	100%	15.000.000	100%	-	100%	238.621.680	100%	141.134.400	100%	141.134.400	100%	152.425.152	
5	03	01	1,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Peket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	0	0	-	0	-	0	107.941.680	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,05	07	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20	20	15.000.000	0	-	25	130.680.000	25	141.134.400	25	141.134.400	25	152.425.152	
5	03	01	1,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	1.487.431.683	100%	1.345.641.320	100%	2.064.980.249	100%	1.812.597.197	100%	1.712.597.197	100%	2.120.339.373	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Litrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	491.191.776	20	280.169.820	20	334.983.406	20	361.782.078	20	361.782.078	20	390.724.644	
5	03	01	1,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	0	-	0	-	208.045.519	12	224.689.161	12	224.689.161	12	242.664.294		
5	03	01	1,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	288.430.855	12	337.800.000	12	356.824.000	12	377.369.920	12	277.369.920	12	299.559.514	
5	03	01	1,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	147.080.786	12	211.050.000	12	227.934.000	12	246.168.720	12	246.168.720	12	265.862.218	
5	03	01	1,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	560.728.266	12	516.621.500	12	686.513.324	12	602.587.318	12	602.587.318	12	650.794.303	
5	03	01	1,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	-	0	-	1	75.340.000	0	-	0	-	1	81.367.200	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
								2025		2026		2027		2028		2029			2030	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	0	0	-	0	-	1	175.340.000	0	-	0	-	1	189.367.200	
5	03	01	1,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%	100%	808.675.965	100%	382.017.455	100%	1.351.383.058	100%	841.733.703	100%	841.733.703	100%	909.072.399	
5	03	01	1,07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	-	0	-	2	572.000.000	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	378.000.000	0	408.240.000	0	408.240.000	0	440.899.200	
5	03	01	1,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASE LINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18	18	808.675.965	18	382.017.455	18	401.383.058	18	433.493.703	18	433.493.703	18	468.173.19	
5	03	01	1,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	5.193.212.446	100%	4.938.387.992	100%	5.282.882.270	100%	5.640.712.852	100%	5.676.920.913	100%	6.091.969.880	
5	03	01	1,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	577.143.816	12	506.396.816	12	546.908.561	12	590.661.246	12	590.661.246	12	637.914.146	
5	03	01	1,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	-	12	153.560.000	12	171.844.800	12	120.792.384	12	120.792.384	12	130.455.775	
5	03	01	1,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	4.512.508.630	12	4.626.660.637	12	4.564.128.909	12	4.929.259.222	12	4.965.467.283	12	5.323.599.959	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
								Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp		Targ et	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100 %	1.817.410.663	100 %	1.110.358.800	100 %	1.194.659.392	100 %	1.547.508.300	100 %	1.620.232.143	100 %	1.393.450.715	
5	03	01	1,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0	15	668.580.000	15	568.580.000	15	506.066.400	15	546.551.712	15	646.551.712	15	590.275.849	
5	03	01	1,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	0	-	0	-	12	211.471.888	12	378.389.639	12	328.389.639	12	246.660.810	
5	03	01	1,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipeliharana/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5	03	01	1,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	



KODE					BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ INDIKATOR OUTPUT	BASEL INE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KE T		
2025		2026		2027				2028		2029		2030								
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Targ et	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp	Tar get	Rp		Tar get	Rp
1					2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
5	03	01	1,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	0	0	12	541.778.800	12	477.121.104	12	622.566.949	12	645.290.792	12	556.514.056	



4.3 Program Prioritas yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel 4.3

Uraian Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Kepegawaian Daerah	1. Meningkatnya kualitas perencanaan kebutuhan, pengadaan, perlindungan dan pelayanan dan sistem informasi kepegawaian	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian	
		2. Meningkatnya kualitas promosi dan mutasi	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	
		3. Meningkatnya kualitas pengembangan karir ASN	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	
		4. Meningkatnya kualitas manajemen kinerja dan penggajian, penghargaan dan disiplin	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	
		5. Meningkatnya kualifikasi ASN	Mutasi dan Promosi ASN	
		6. Meningkatnya kinerja ASN	Pengelolaan Mutasi ASN	
		7. Meningkatnya disiplin ASN	Pengembangan Aparatur dan Pengembangan Kompetensi ASN	
			Pengelolaan Assessment Center	
			Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	
			Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	
			Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	
			Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	
			Pembinaan Disiplin ASN	
			Sosialisasi Disiplin ASN	



4.4 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RENSTRA Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian Daerah

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Sistem merit	Poin	400	402,5	402,5	405	405	408	
	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	115	117,5	117,5	120	120	120	
	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	Poin	40	40	40	40	40	40	
	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	125	125	125	125	125	128	
	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	120	120	120	
2	Indeks Profesional ASN	Poin	53,96	53,98	54,01	54,03	54,05	54,07	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	20,90	20,91	20,93	20,93	20,94	20,95	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28,07	28,08	28,10	28,11	28,12	28,13	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	



4.5 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan; Pengadaan; Perlindungan Dan Pelayanan; Dan Sistem Informasi Kepegawaian	Poin	115	117,5	117,5	120	120	120	
1,1	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
1,2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
1,3	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang difasilitasi	Lembaga	3	3	3	3	3	3	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1,4	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	12	12	12	12	12	12	
2	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40	40	40	40	40	40	40	
2,1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Tinggi Pimpinan Tinggi, Jabatan Adminitrasi, Jabatan Pelaksana, dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	
2,2	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat	Laporan	12	12	12	12	12	12	
2,3	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen	12	12	12	12	12	12	
3	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	Poin	125	125	125	125	125	128	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kualifikasi	Poin	20,88	20,90	20,91	20,93	20,94	20,95	
3,1	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen	12	12	12	12	12	12	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
3,2	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
3,3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Dokumen	4	4	4	4	4	4	
3,4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen	6	6	6	6	6	6	
3,5	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen	8	8	8	8	8	8	
4	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	Poin	120	120	120	120	120	120	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Kinerja	Poin	28,07	28,08	28,10	28,11	28,12	28,13	
	Nilai Profesionalitas ASN Dimensi Disiplin	Poin	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
4,1	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
4,2	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	15	15	15	15	15	15	
4,3	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang	500	500	500	500	500	500	
4,4	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	500	500	500	500	500	500	
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Poin	AA (91,20)	AA (91,20)	AA (91,25)	AA (91,50)	AA (92,00)	AA (92,00)	
	Nilai RB Perangkat Daerah	Kategori/Poin	A (89,80)	A (89,80)	AA (90,20)	AA (90,75)	AA (91,00)	AA (91,00)	
5,1	Persentase Dokumen Perencanaan, Eenganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang Disusun	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5,2	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	12	12	12	12	12	12	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5,3	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
6	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
6,1	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	140	140	145	145	145	145	
6,2	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1	
7	Persentase Kebutuhan Prasarana dan Sarana yang Terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Tingkat Kematangan SPBE Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Kualitas Kebijakan Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
	Presentase Peningkatan Media Informasi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Nilai Audit Kearsipan Internal Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang Berspesifikasi PDN	Persentase	100	100	100	100	100	100	
7,1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	20	20	20	20	20	20	
7,2	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	12	12	12	12	
7,3	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
7,4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	12	12	12	
8	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
8,1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	1	1	1	1	
9	Persentase Unit Kerja yang Terpenuhi Kebutuhan Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver dan Komunikasi Terpenuhi	Persentase	100	100	100	100	100	100	
9,1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
9,2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	
9,3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	12	12	12	
10	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	
10,1	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	15	15	15	15	



NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Target	Target	Target	Target	Target	Target	
1	3	4	5	5	6	7	8	9	10
10,2	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	12	12	12	12	12	12	



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang disusun melalui serangkaian proses yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang dan ancaman yang ada, Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yang mencakup pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan manajemen kepegawaian yang adaptif, efektif dan efisien yang mampu mendorong peningkatan profesionalisme aparatur dan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyesuaian adanya kebijakan baru dari pemerintah pusat yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2025-2029 ini juga merupakan pedoman serta penunjuk arah kebijakan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 5 (lima) tahun kedepan serta dijadikan sebagai dokumen perencanaan, pengendali dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi segenap bidang beserta sekretariat di Lingkungan BKD Provinsi Jawa Barat. Seluruh unsur bidang dan sekretariat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban untuk mengerahkan segala bentuk potensi dan upaya untuk mendukung dan mewujudkan seluruh visi dan misi yang termuat dalam RPJMD 2025-2029 yang diamanatkan kedalam Rencana Strategis BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis BKD Tahun 2025-2029 dengan segenap tenaga serta dengan tekad yang bersungguh-sungguh sehingga cita-cita Rencana Strategis 2025- 2029 yang tertuang dalam indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja program dapat tercapai;
2. Demi mewujudkan efektifitas dalam pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2025- 2029, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melalui seluruh Bidang beserta Sekretariat diwajibkan mengejawantahkan Rencana Strategis kedalam Rencana Kerja Tahunan;



E3C824B7B1

3. Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja satu tahunan, sehingga dapat mengurangi resiko pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari upaya mewujudkan cita-cita Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan kaidah-kaidah diatas diperlukan komitmen yang kuat, tekad yang bulat dan kesungguhan yang tanpa cacat yang dibalut dalam rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan serta peran masing-masing, sehingga Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dapat mewujudkan cita-cita yang tercantum dalam RPJMD 2025-2029.



E3C824B7B1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar
Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code,
memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E3C824B7B1>